

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH



Oleh:

Muhammad Yusron Fahmi

NIM: 17421003

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

all
dapat diuji dalam
kitab Munegafyah

PERLINDUNGAN HAK MEREK PERSPEKTIF
HUKUM DAN FIKIH

asofmu
12-01-2022



Oleh:

Muhammad Yusron Fahmi

NIM: 17421003

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusron Fahmi
NIM : 17421003
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Merek Perspektif Hukum Dan Fikih

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 14 Januari 2022


MUHAMMAD YUSRON FAHMI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fts.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 30 Maret 2022
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek dalam Perspektif Hukum Positif dan Fikih
Disusun oleh : MUHAMMAD YUSRON FAHMI
Nomor Mahasiswa : 17421003

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA 
Penguji I : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag 
Penguji II : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. 
Pembimbing : Dr. H. Asmuni, MA 

Yogyakarta, 11 April 2022
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA



NOTA DINAS

Yogyakarta, 12 Januari 2022

9 Jumadil Akhir 1443H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1475/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2021 tanggal 2 November 2021 M, 26 Rabiul Awal 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Muhammad Yusron Fahmi
NIM : 17421001
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek dalam Perspektif Hukum Positif dan Fikih

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke siding munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dosen Pembimbing



Dr. Drs. Asmuni, MA.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Yusron Fahmi

Nomor Mahasiswa : 17421003

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek dalam Perspektif Hukum Positif dan Fikih

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'asmuni', followed by a horizontal line.

Dr. Drs. Asmuni, MA.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

“Abah, mama, bunda, adik-adik, keluarga besar, sahabat, dan orang-orang yang telah membantu, memotivasi, serta mendoakan kesuksesan saya termasuk dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan dengan limpahan rahmat, berkah, dan kasih sayang, Allah lapangkan rezekinya, mudahkan segala urusan dan wafatkan dalam keadaan khusnul khotimah.”

MOTTO

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا بَغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ.

Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa mengambil sejengkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai ke dalam tujuh lapis bumi.” (HR Bukhari).

ABSTRAK

Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek dalam Perspektif Hukum Positif dan Fikih di Indonesia

Dalam dunia perdagangan, merek sebagai salah satu hak kekayaan intelektual digunakan sejak zaman dahulu dan mempunyai peranan penting untuk menjaga persaingan usaha dan membedakan asal usul mengenai produk barang dan jasa. Dibutuhkan adanya pengaturan yang lebih adaptif dan mengikat seiring dengan perkembangan dunia usaha yang pesat. Penelitian ini meneliti perlindungan hukum terhadap hak merek perspektif hukum dan fikih di Indonesia. Adapun permasalahan yang menjadi topik pembahasan dalam artikel ini adalah kedudukan hukum merek, perlindungan hukum merek perspektif hukum positif, hak merek/*haq al-ibtikar* dalam hukum Islam, perlindungan hak merek dalam Islam dan analisis komparasi perlindungan hak merek perspektif hukum positif dan fikih. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan *maqāshid syarīah* dengan menggunakan fitur-fitur yang diperkenalkan oleh Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan KUHPerdata sebagai dasar hukum positifnya, sedangkan perspektif fikihnya menggunakan dalil Al-Qur'an, As-Sunnah, ijtihad para ahli fikih, dan fatwa MUI. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara peraturan terkait perlindungan hak merek perspektif hukum positif dan fikih. Kedudukan hukum merek memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak merek dan perlindungan hukum merek dibagi menjadi preventif dan represif untuk memaksimalkan potensi perlindungan hukum. Hak merek dapat diartikan sebagai hak ibtikar dan perlindungan hak merek dalam Islam menggabungkan konsep perlindungan hak, kepemilikan, dan harta. Adanya perlindungan hak merek memberikan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hak Merek, Hukum Positif, Fikih*

ABSTRACT

Legal Protection towards the Brand Rights in the Perspective of Positive Law and Fiqh in Indonesia

In trading, trademark is one of the intellectual property rights used since ancient times and plays an important role in maintaining business competition and distinguishing the origin of goods and services. There is a need for a more adaptive and binding arrangement together with the rapid development of the business world. This study examines the legal protection of trademark rights in the perspective of legal and fiqh in Indonesia. The issues as the topic of discussion in this article are the legal position of brand, legal protection of brand from the perspective of positive law, brand rights/*haq al-ibtikar* in Islamic law, protection of brand rights in Islam and comparative analysis of the protection for the brand rights the perspective of positive law and fiqh. This is a library research that used a normative juridical approach and a *maqāshid syarīah* approach by means of the features introduced by Jasser Auda. It applied the Law no. 20 of 2016 on Brand and Geographical Indications, Law no. 11 of 2020 on Job Creation and the Civil Code as the basis of positive law, while in the fiqh perspective it used the arguments of the Qur'an, As-Sunnah, *ijtihad* of fiqh experts, and the MUI fatwa. The results of the study showed that there are similarities and differences between regulations related to the protection of brand rights based on the perspective of positive law and fiqh. The legal position of the brand has provided legal certainty for the owner of the brand rights and the legal protection of the brand is divided into preventive and repressive in order to maximize the potential of legal protection. Brand rights can be interpreted as *ibtikar* rights and the protection of brand rights in Islam combines the concepts of protecting rights, ownership, and property. The existence of the protection of brand rights provides goodness and prevents any bad things.

Keywords: *Protection for Brand Rights, Positive Law, Fiqh*

April 05, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ؤِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٌ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Tiada kata yang pantas terucap pada setiap kesempatan kecuali Alhamdulillah. Allah memberikan nikmat dan kasih sayang kepada kita. Shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah beserta keluarga dan sahabatnya. Penulisan skripsi ini dimulai hanya karena mengharap ridha dan keberkahan Allah.

Syukur atas segala rahmat Allah yang telah memberi kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai. Skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Dalam proses menyusun skripsi, penulis mengalami kesulitan dan halangan. Dengan demikian, penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak untuk membimbing, memberi dorongan motivasi dan inspirasi. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Dr. Rahmani Timora Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia
4. Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. selaku Kepala Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
5. Krismono, S.HI., M.SI. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

6. Dr. Drs. H. Asmuni Muhammad Thahir, MA., sebagai pembimbing yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk membantu dan memberikan dorongan, inspirasi, kritik, saran mengenai penulisan skripsi.
7. Seluruh dosen dan karyawan akademik Prodi Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan kemudahan pelayanan untuk membantu menyelesaikan skripsi.
8. Keluarga besar Ahwal Al-Syakhsyah UII, khususnya angkatan 2017 yang sudah membantu perkuliahan selama 4 tahun ini. Terimakasih atas pengalaman, kekerabatan, kekompakan dalam perkuliahan, organisasi maupun kepanitiaan.
9. Orang tua dan keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa, dukungan moral dan materiil, motivasi yang tak henti-hentinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
10. Sahabat yang selalu memberikan bantuan, masukan, informasi, dukungan disetiap lini kehidupan.
11. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dan memberi masukan dan inspirasi bagi penulis, suatu kebahagiaan telah dipertemukan dan diperkenalkan dengan kalian semua, terimakasih banyak.

Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak atas seluruh bantuan dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi. Semoga karya ini bermanfaat bagi para akademisi, praktisi dan bagi masyarakat pada umumnya.

Yang Menyatakan,



MUHAMMAD YUSRON FAHMI

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah	8
C.Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
D.Sistematika Pembahasan	9
BAB II	10
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	10
A.Kajian Pustaka.....	10
B.Kerangka Teori.....	17
1. Perlindungan Hukum.....	17
2. Merek.....	20

3. Konsep Hak Milik Dalam Islam.....	23
BAB III.....	40
METODE PENELITIAN	40
A.Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
B.Teknik Pengumpulan Data.....	40
C.Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV	43
PEMBAHASAN	43
A.Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek dalam Perspektif Hukum Positif.....	43
1. Kedudukan Hukum Merek	43
2. Perlindungan Hukum Merek Perspektif Hukum Positif	53
B.Perlindungan terhadap Hak Merek Perspektif Fikih.....	63
1. <i>Ḥaq al-Ibtikar</i> /Hak Merek dalam Islam	63
2. Perlindungan Hak Merek dalam Islam	68
C.Analisis Komparasi Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fikih.....	81
BAB V.....	87
PENUTUP.....	87
A.Kesimpulan	87
B.Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
CURRICULUM VITAE.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, isu kekayaan intelektual telah menjadi bahasan dan bahan penelitian, menarik perhatian semua pihak di dalam dan luar negeri. Persoalannya, hak kekayaan intelektual tidak hanya terkait dengan hukum, tetapi juga terkait erat dengan masalah perdagangan, ekonomi, perkembangan teknologi, dan menjadi dasar bagi kemajuan sosial budaya negara dan masyarakat.¹

Negara – negara Uni Eropa adalah yang pertama menyadari akan hal ini, terbukti dengan diterbitkannya Konvensi Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity*) atau CBD. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 (J) Konvensi Keanekaragaman Hayati, sistem *sui generis* disediakan untuk mengatur sendiri konsep perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan kebutuhan negara pemilik kekayaan intelektual. Sistem ini mengakui hak-hak publik masyarakat. Undang – Undang tersebut mengatur agar legislasi nasional dihormati, dilindungi dan dipertahankan, dan juga bertujuan untuk mendistribusikan manfaat dan penggunaan, praktik dan inovasi masyarakat adat secara adil yang mencerminkan cara hidup lokal dan penggunaan keanekaragaman hayati serta penerapannya yang lebih luas.²

Di Indonesia, masalah tersebut diperparah karena kondisi ekonomi dan budaya masyarakatnya jauh dari kondisi standar sistem perlindungan hak kekayaan intelektual yang berkembang dengan baik. Karena secara umum, hanya negara-negara maju yang memiliki kondisi aplikasi yang baik, bahkan menunjukkan bahwa negara-negara maju terus mendominasi negara-negara berkembang dan negara-

¹Harsono Adi Sumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten, dan Merek* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1990), 6.

²Simona Bustani, "Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional Di Era Globalisasi: Kenyataan Dan Harapan", *Jurnal Hukum Prioris* VI, no. 3 (2018): 307-308.

negara dunia ketiga secara ekonomi dengan memanfaatkan tujuan mulia melindungi hak kekayaan intelektual. Karena nilai ekonomi atau manfaat teknologi, perlindungan hukum eksplisit atas hak atas penemuan diterima begitu saja.³

Maraknya produk luar negeri yang terkenal di Indonesia membuka lapangan kerja baru bagi Indonesia, terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap merek – merek tersebut dari kemungkinan pemalsuan. Dalam era perdagangan global saat ini, persaingan bisnis domestik dan internasional semakin ketat, dan peran hukum kekayaan intelektual menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan mencegah eksploitasi, pembajakan, peniruan, pembajakan maupun penggunaan kekayaan intelektual tanpa izin pemilik yang sebenarnya.⁴

Hak kekayaan intelektual adalah sebuah sistem yang saat ini melekat pada sistem kehidupan modern.⁵ Dalam era perdagangan global dewasa ini, persaingan bisnis dalam dan luar negeri semakin intensif, dan peran hukum kekayaan intelektual sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan mencegah peniruan, pembajakan, atau eksploitasi hak kekayaan intelektual, tetapi pemilik sebenarnya tidak memiliki hak. Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau singkatan “HaKI” adalah padanan istilah yang biasa digunakan untuk Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), hak yang timbul dari proses olah otak dalam produk atau proses yang berguna bagi manusia.⁶

Dalam era perdagangan global dewasa ini, persaingan bisnis dalam dan luar negeri semakin intensif, dan peran hukum kekayaan intelektual sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan mencegah peniruan, pembajakan, atau eksploitasi hak kekayaan intelektual, tetapi pemilik sebenarnya tidak memiliki hak. Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau singkatan “HaKI” adalah padanan istilah yang biasa digunakan untuk Hak atas Kekayaan

³Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI (Dalam Sistem Hukum Indonesia)* (Bandung: Refika Aditama, 2004), 127.

⁴Sulastri, Satino, dan Yuliana Yuli W., "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Tupperware Versus Tulipware)", *Jurnal Yuridis V*, no. 1 (2018): 161.

⁵Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs* (Bandung: Alumni, 2005), 1.

⁶Harsono Adi Sumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten, dan Merek*, 59.

Intelektual (HKI), hak yang timbul dari proses olah otak dalam produk atau proses yang berguna bagi manusia.⁷

Penggunaan simbol untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh seseorang dengan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pihak lain, yang biasa disebut dengan merek, telah dikenal manusia sejak zaman dahulu. Pada zaman dahulu, merek masih merupakan tanda sederhana yang membedakan kepemilikan. Selama zaman perunggu, manusia mulai meninggalkan bekas tanda bakar pada ternak. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi ternak milik manusia sebagai kepemilikan. Juga di Mesir, pengrajin memberikan tanda berupa simbol pada batu yang dibuat oleh pengrajin. Hal ini dilakukan untuk mendemonstrasikan hasil kerja perajin, sehingga lebih mudah untuk meminta upah. Ketika orang mulai mengenal perdagangan, manfaat barang bermerek menjadi lebih jelas dalam kebutuhan untuk mengidentifikasi asal barang.⁸

Sejak merek telah digunakan sejak zaman dahulu untuk menandai produk yang dihasilkan untuk menunjukkan *indication of origin* (asal usul barang). Seiring berjalannya waktu, perlindungan hukum merek semakin dibutuhkan dengan tujuan sebagai alat perlindungan hukum yang semakin baik. Dalam perdagangan dan industri komersial, hukum kekayaan intelektual mau tidak mau menjadi pintu masuk ke dalam sistem hukum, dan memang sangat dibutuhkan karena hak-hak tersebut sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan di sektor bidang bisnis dan ekonomi dalam pembangunan nasional.⁹

Ketika orang mulai memahami perdagangan, merek menjadi hal yang penting, karena itu perlu untuk membedakan produk yang dimiliki oleh diri sendiri dan pesaing. Dalam hal ini, merek berperan penting dalam strategi branding dan pemasaran perusahaan, berkontribusi terhadap citra dan reputasi produk perusahaan di benak konsumen. Membangun citra dan reputasi perusahaan yang dapat

⁷Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 6.

⁸*Ibid*, 35.

⁹Oka Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 40.

dipercaya adalah dasar untuk mendapatkan pembeli yang loyal dan meningkatkan reputasi perusahaan Anda. Konsumen sering menerapkan faktor emosional pada merek tertentu berdasarkan serangkaian kualitas atau karakteristik yang diinginkan yang terkandung dalam produk bermerek.¹⁰

Pada era perdagangan bebas saat ini, merek merupakan dasar dalam perdagangan modern, dikatakan sebagai dasar karena merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai lambang, standar kualitas, sarana memasuki semua jenis pasar, dan diperdagangkan dengan jaminan untuk menghasilkan keuntungan besar. Adanya suatu merek dapat memudahkan konsumen untuk membedakan produk yang akan dibeli konsumen dengan produk lainnya baik dari segi kualitas, kepuasan, kebanggaan dan atribut-atribut lain yang berkaitan dengan merek tersebut.¹¹ Bagi konsumen, merek tidak hanya memfasilitasi identifikasi tetapi juga merupakan simbol harga diri. Konsumen yang sudah terbiasa memilih produk dari merek tertentu, mereka cenderung menggunakan produk dari merek tersebut dengan berbagai alasan seperti yang sudah lama dikenal, dapat dipercaya, kualitas produknya dan sejenisnya. Sehingga fungsi merek sebagai penjamin kualitas semakin nyata, khususnya yang berkaitan dengan produk-produk yang bereputasi baik.¹²

Dalam perdagangan barang atau jasa, merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Merek memiliki nilai yang penting bagi produsen maupun konsumen, sehingga sangat diperlukan merek pada usaha waralaba untuk menarik konsumen agar mudah dikenali dan mencegah persaingan curang seperti peniruan, pembajakan, pemanfaatan secara ilegal sehingga memberikan rasa aman kepada produsen dan konsumen terhadap produk yang dijual atau dibelinya.

¹⁰Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Terkenal Terhadap Persaingan Curang* (Bandung: Alumni, 2009), 2.

¹¹*Ibid.*

¹²Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 78.

Suatu kegiatan perdagangan dibutuhkan aturan dan etika demi mendukung jalannya transaksi yang sehat. Aturan dan etika dilakukan sebagai pencegahan dan/atau penanggulangan pelanggaran yang akan atau sudah terjadi. Disisi lain, hal tersebut diterapkan demi memperoleh keberkahan dari Allah sehingga tidak melanggar aturan atau norma dalam agama. Dengan demikian, aturan dan etika dapat membentuk perdagangan yang jujur dan memberi rasa aman dalam perdagangan. Hal tersebut menciptakan persaingan sehat yang berdampak pada produktivitas perdagangan.

Persepsi masyarakat berubah menjadi lebih luas tentang kekayaan intelektual dapat dijadikan dasar untuk menentukan pola hukum. Islam datang sebagai solusi dan petunjuk bagi manusia hingga akhir zaman sehingga hukum Islam tidak akan termakan oleh zaman dan selalu sempurna disetiap zaman. Oleh karena itu, setiap perintah agama Islam lebih banyak kebaikan daripada bahayanya. Sebaliknya, setiap larangan agama Islam lebih banyak kebaikan daripada bahayanya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa segala sesuatu yang bernilai ekonomis dapat diperjualbelikan, dan jika dirusak oleh orang lain, ia harus membayar nilainya, meskipun nilai pencalonannya kecil. Menurut Imam Syafi'i, harta merupakan apapun yang bisa dimanfaatkan atau berguna, baik itu berupa benda maupun kegunaan suatu benda. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Az-Zarkasyi, penggunaan apapun adalah halal, bahkan jika tidak terjadi darurat.¹³

Lebih jauh, penghargaan dan pengakuan internasional atas hak kekayaan intelektual seseorang (termasuk kepemilikan hak merek) tidak bertentangan dengan fikih. Karena kesadaran ini, telah membawa banyak manfaat bagi manusia. Oleh karena itu, menurut pendapat para ahli fikih, merek merupakan kekayaan intelektual sehingga termasuk dalam harta kekayaan, karena merek merupakan kekayaan intelektual yang membawa banyak manfaat, memiliki nilai ekonomis, dan juga dapat digolongkan sebagai harta.

¹³Alimin dan Muhammad, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004), 145.

Pada dasarnya, Islam datang untuk memberikan perlindungan hak setiap manusia dan setiap pemilik hak berhak menggunakan haknya. Jika hak dilanggar orang lain, pemilik berhak mendapat atau menuntut ganti rugi sebagai kompensasi denda, dan penguasa serta hakim berkewajiban menegakkan hukum yang tegas pada pihak yang melanggar. Berdasarkan asas keadilan dan akhlak mulia, Islam menganjurkan pemiliknya untuk bermurah hati dalam menuntut haknya.¹⁴

Islam mengakui hak milik pribadi dan kebebasan kepemilikan sebagai dasar pembangunan ekonomi. Hukum Islam telah mengatur apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, sehingga wajib hukumnya untuk mematuhi aturan Allah. Setiap orang harus memperoleh kepemilikan melalui cara yang halal, sebagaimana diatur oleh hukum Islam. Untuk mengatasi berbagai persoalan di masyarakat, Islam memerintahkan dan mewajibkan atas kepemilikan ini, seperti kewajiban membayar zakat, memberikan bantuan kepada kerabat, membantu orang yang kesulitan dan membutuhkan, atau apapun yang dapat berpartisipasi dalam mengatasi berbagai masalah masyarakat seperti jihad dengan pikiran, harta dan tenaga untuk mencapai rasa berbagi antara masyarakat.¹⁵

Kepemilikan yang sah merupakan syarat sahnya perdagangan harta benda. Di dalam Al-Qur'an menyebutkan Allah sebagai pemilik yang mutlak dari semua yang terdapat di seluruh alam semesta. Kemudian manusia dijadikan sebagai khalifah di muka bumi dan Allah memberikan manusia mereka kemampuan untuk mengelola berbagai sumber yang ada di alam raya ini. Kepemilikan harta yang sudah berada dibawah kekuasaan seseorang diakui oleh agama Islam, termasuk dalam hak milik pada kekayaan intelektual yang telah dimiliki seseorang. Hal diatas bermaksud untuk bisa diingat terus menerus sebagai bukti bahwa manusia menerima perintah untuk mengelola kekuasaan Allah, salah satunya menjaga kepemilikan itu. Sehingga dalam harta kekayaan yang dimiliki, manusia wajib menggunakan kekuasaan sesuai yang dikehendaki Allah.¹⁶

¹⁴Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 37.

¹⁵Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) 114-115.

¹⁶Ahmad dan Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 55-56.

Konsep hak merek mempunyai sifat yang selaras, sejalan dan khas dengan konsep hak milik dalam Islam. Sama halnya dengan konsep hak, harta dan kepemilikan dalam Islam, hak atas merek memberikan jaminan kepada pemilik merek yangmana merek tersebut merupakan harta benda pribadi yang dijamin oleh negara dan Undang – Undang. Islam memiliki aturan – aturan mengenai jual beli yang melarang menjual harta yang bukan miliknya. Sedangkan hak merek merupakan harta yang dimiliki perseorangan yang telah mendaftarkan mereknya di DJKI, kemudian memperoleh hak khusus yang hanya diperoleh oleh pemegang merek tersebut.

Hak merek merupakan hak eksklusif yang negara berikan kepada pemilik hak untuk dimanfaatkan diri sendiri atau orang lain atas izin pemilik hak merek. Untuk memperoleh hak merek, pemilik wajib melalui mekanisme pendaftaran agar negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik hak merek. Perlindungan dan pengakuan dari negara didapatkan melalui pendaftaran. Apabila terdapat merek tidak terdaftar, dapat disimpulkan bahwa merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara secara legal. Konsekuensinya merek tersebut dapat didaftarkan oleh orang lain atau digunakan setiap orang.¹⁷

Konsep hak eksklusif pada hak merek wajib dilindungi, hal tersebut selaras pada pengertian hak yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa hak merupakan hal penting yang wajib mendapatkan perlindungan dari hukum, sedangkan kepentingan merupakan sesuatu yang diharapkan untuk dilasanakan oleh kewajiban kelompok atau seorang. Menurut Achmad Umar Zen Purba, hak merek merupakan hak objek objek kekayaan dan harta atau asset berupa benda yang tidak berwujud, karena hak merek salah satu ruang lingkup dari hak kekayaan intelektual.¹⁸

Dewasa ini, persoalan hak merek menjadi semakin kompleks, gencar diperbincangkan dan aktual. Hak tersebut disebabkan persoalan ini menyangkut

¹⁷Agung Sujatmiko, "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek", *Jurnal Media Hukum* XVIII, no. 2 (2011): 177.

¹⁸Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs* (Bandung: PT. Alumni, 2005), 41.

berbagai dimensi, seperti politik, ekonomi, hukum, dan masih banyak lagi. Peraturan yang mengatur perlindungan hak merek dari sisi hukum positif dan fikih harus dalam perhitungan yang baik dan teliti, karena permasalahan tersebut menyangkut harta dan harga diri. Dengan demikian hak merek juga mendapatkan pengakuan dan perlindungan untuk menciptakan iklim industri dan ekonomi yang aman dan nyaman bagi para pelaku usaha. Ditinjau dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang perlindungan hak merek perspektif hukum dan fikih. Untuk itu penulis mencurahkan penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek dalam Perspektif Hukum Positif dan Fikih”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak merek dalam perspektif hukum positif?
2. Bagaimana perlindungan hak merek dalam perspektif fikih?
3. Bagaimana komparasi perlindungan hak merek dalam perspektif hukum positif dan fikih?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak merek dalam perspektif hukum positif.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak merek dalam perspektif fikih.
- c. Untuk mengetahui komparasi perlindungan hak merek dalam perspektif hukum positif dan fikih.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan dari penelitian ini untuk ikut serta memberikan pengetahuan bagi seluruh masyarakat Indonesia serta

dapat memberikan kontribusi terhadap prodi Ahwal Al-Syakhsyah dalam bidang Hukum Kekayaan Intelektual khususnya Hak Merek dan menambah khazanah keilmuan.

- b. Secara praktis, hasil penelitian dapat diharapkan memberikan kerangka konseptual berupa pemahaman dan pandangan yang lebih jelas kepada masyarakat tentang perlindungan hak merek perspektif hukum dan fikih.
- c. Secara akademis, diharapkan penelitian ini mejadi tambahan referensi dan bahan bacaan untuk penelitian selanjutnya yang ingin memperdalam tentang perlindungan hak merek perspektif hukum dan fikih.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penulisan penelitian ini memuat bab-bab dan sub-bab, tujuannya agar pembaca bisa dengan mudah mencermati isi dari penelitian ini. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab Satu, yaitu pendahuluan yang tersusun dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat baik itu manfaat secara teoritis, praktis maupun akademis serta sistematika pembahasan.

Bab Dua, yaitu memaparkan terkait kajian pustaka atau kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori.

Bab Tiga, yaitu menguraikan metode penelitian yang tersusun dari jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab Empat, yaitu pembahasan perlindungan hak merek perspektif hukum positif dan fikih, serta analisis komparasi perlindungan hak merek perspektif hukum dan fikih.

Bab Lima, yaitu penutup. Pada bab terakhir ini tersusun dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Setelah peneliti menelusuri dan memilih sumber – sumber penelitian yang ada, kemudian mengkaji dan menelaah hasil-hasil penelitian tersebut, hanya ada beberapa penelitian yang memiliki sedikit persamaan sudut pandang dan metode dari apa yang diteliti. Namun sedikit yang membahas secara spesifik tentang perlindungan terhadap hak merek perspektif hukum positif dan fikih dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan *maqāshid syarīah* versi Jasser Auda. Maka peneliti mencari kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas hak merek perspektif hukum positif dan fikih sebagai penelusuran kepustakaan atau literer yang mempunyai persamaan. Sejauh pendalaman materi ditemukan beberapa karya ilmiah jurnal yang mempunyai relevansi dengan tema diatas. Adapun beberapa hasil pendalaman yang dapat peneliti kemukakan sebagai berikut:

Tahun	Judul	Peneliti	Materi
2003	Hak Milik Intelektual Dalam Perspektif Islami	Asmuni Mth.	Tulisan ini berupaya untuk mengedepankan tinjauan fikih berdasarkan pendapat ulama yang telah ada tentang hak milik intelektual dengan cara produksi hukum dan mengedepankan kaidah yang terkait dengan pokok permasalahan.
2003	Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam	Yusdani	Tulisan ini dijelaskan secara singkat mengenai berbagai sumber hak milik dalam perspektif hukum Islam. Untuk melengkapi

			pembahasan tersebut dalam penelitian ini dikaji mengenai pengertian hak milik, macam-macam hak milik, dan hal-hal yang terkait erat dengan hak milik.
2003	Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islami)	M. Sularno	Tulisan ini mengkaji kepemilikan dalam perspektif Al-Qur'an dan Al-Sunnah dengan ketentuannya mengenai pengaturan kepemilikan kekayaan, cara memperoleh atau ketentuan sebab dari nilai filosofis pengaturan kepemilikan dalam Islam, dan hubungan prinsip dasar kepemilikan dalam Islam terhadap pengembangan ekonomi Islam.
2006	Perlindungan terhadap Harta (Perspektif Maqashid al-Syari'ah)	Asmuni Mth.	Tulisan ini mengemukakan <i>maqāshid syarīah</i> mengenai perlindungan dan pengelolaan harta. Mengkaji tentang pengertian harta, berbagai cara untuk memperoleh harta, perlindungan harta yang berkaitandengan tujuan <i>syarīah</i> , salah satunya prinsip-prinsip dasar untuk melakukan investasi modal.
2014	Perlindungan Dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan	Akhmad Hulaify	Tulisan ini membahas tentang bentuk perlindungan yang diberikan oleh syariat adalah <i>mabda' attadawwul, al-wudūh fī al-amwal, al-'adālah fī al-amwāl</i> .

	Intelektual Sebagai Harta Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam		Dan mengkaji konsep pengelolaan harta dari HKI (seperti harta tiak berwujud maupun yang berwujud yang terkandung dari HKI). Lebih lanjut tentang pengelolaan HKI terdapat kaitannya erat dengan ilmu pengetahuan yang bersifat immateri yang tersusun dari asas pengembangan IPTEK: aqidah Islam, jaminan hak dasar anggota masyarakat, tradisi penjagaan literature
2016	Pentingnya Ratifikasi Madrid Protocol Dalam Menghadapi Perdagangan Bebas Di Era Globalisasi	Trias Palupi Kurnianingrum	Penelitian ini mengkaji terkait persoalan pengaruh <i>Madrid Protocol</i> terhadap peraturan perundang-undangan merek di Indonesia dan apa saja yang menghalangi. Hal ini mejadi persoalan yang penting mengingat belum terdapat pengaturan yang mengatur mengenai pendaftaran merek secara internasional pada Undang-Undang Merek. Para pengusaha dalam negeri akan mengalami kesulitan untuk memperoleh kepastian hukum apabila barang dan/jasa mereka diakui oleh pihak asing tanpa adanya payung hukum yangjelas Ratifikasi <i>Madrid Protocol</i> menjadi acuan atau dasar dalam menghadapi

			<i>free trade area</i> di era globalisasi saat ini.
2016	Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN	Tomy Pasca Rifai	Peneliti mengkaji Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengenai pembaharuan inti dari perlindungan hukum merek dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada saat <i>Asean Economic Community</i> . Kajian penelitian membahas mengenai pengertian merek, prosedur pendaftaran merek internasional, ketentuan baru UU No 20 Tahun 2016 dan ketentuan lama UU No. 15 Tahun 2001, terkait proses pendaftaran dan penyelesaian sengketa.
2016	Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa	Syahriyah Semaun	Tulisan ini membahas mulai dari permohonan pendaftaran merek, penghapusan, pengalihan dan perlindungan hak merek di Indonesia dalam proses perdagangan barang dan jasa, hingga pelanggaran.
2017	Konsep Harta Dalam Tinjauan <i>Maqāshid syarīah</i>	Naerul Edwin Kiky Aprianto	Karya ini membahas mengenai pengertian dan pembagian harta, harta dalam perspektif Islam, dan pemeliharaan harta berdasarkan <i>maqāshid syarīah</i> . Kajian harta

			tidak jauh dari dasar-dasar yang ada di dalam <i>maqāshid syarīah</i> , sehingga dapat mencapai kemaslahatan bagi umat manusia.
2017	Perlindungan Merek Berbasis Daya Pembeda Di Indonesia	Indra Maasawet	Karya ini membahas tentang bunyi, bentuk dan aroma (BBA) merupakan daya pembeda yang dimiliki oleh merek nontradisional, maka perlindungan harus dilakukan sebagai bagian dari merek di Indonesia. Karya ini berawal dari prinsip dasar yang ada pada peraturan merek, maka yang menjadi unsur utama dan dominan adalah daya pembeda. Dengan demikian, adanya daya pembeda pada suatu tanda menjadi sebuah keharusan di setiap perlindungan merek.
2018	Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek	Meli Hertati Gultom	Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak merek terdaftar atas kecurangan pada merek menurut ketentuan hukum merek, proses atas pelanggaran hak merek terdaftar yang mendatangkan kerugian hak merek dan sebab yang menjadikan halangan dalam perlindungan terhadap merek terdaftar.

2018	Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia	Rakhmita Desmayanti	Penelitian ini mengkaji pengertian merek, merek terkenal, kriteria merek terkenal, perlindungan hak merek, putusan-putusan sengketa merek terkenal di Indonesia. Menggunakan analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, tulisan ini menyimpulkan bahwa peraturan berkaitan dengan merek tidak menjelaskan secara detail terkait definisi merek terkenal. Begitu juga mengenai ketentuan pada PerMen Nomor 67 Tahun 2017.
2018	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dagang Di Kota Batam	Dwi Afni Maileni	Jurnal ini fokus membahas mengenai perlindungan pada pemilik hak merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis di kota batam. Sub babnya terdiri dari bagaimana hukum melindungi merek di Indonesia khususnya di kota Batam, daya pembeda merek, jenis dan strategi merek.
2018	Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal	Putu Eka Krisna Sanjaya dan Dewa Gde Rudy	Peneliti melihat urgensi di Indonesia banyaknya pelanggaran terhadap hak merek terkenal, sehingga untuk meningkatkan iklim ekonomi dan industri yang aman

			dan adil, diperlukan perlindungan hukum bagi hak merek terkenal bagi para pelaku usaha di Indonesia. Sehingga kajian penelitian ini fokus pada perlindungan hukum dan akibat hukum bagi para pelanggar terhadap hak merek terkenal.
2018	<i>Maqāshid Al-Syarīah</i> Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)	Retna Gumanti	Tulisan ini membahas pemikiran <i>maqāshid syarīah</i> menurut Jasser Auda untuk menjawab permasalahan dunia yang terjadi saat ini. Lebih lanjut, Jasser Auda menggunakan teori sistem sebagai pendekatan penelitian, dan membuat pembaharuan dengan 6 fitur sistem. Disamping itu tulisan ini menceritakan biografi Jasser Auda dan perbandingan antara <i>maqāshid syarīah</i> klasik dengan kontemporer.
2020	Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar	Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal	Karya ini membahas dan menganalisis bagaimana perlindungan merek terdaftar dan alasan berakhirnya perlindungan merek terdaftar.
2020	Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai	Titie Rachmiati Poetri	Jurnal ini memiliki dua pokok bahasan yaitu, <i>pertama</i> kualifikasi hak merek dan hak cipta yang menjadi harta bersama menurut hukum perkawinan Islam (hak

	Harta Bersama Dalam Perceraian Islam		merek dan hak cipta adalah hak kebendaan yangmana dalam Islam menjadi harta bersama), <i>kedua</i> solusi pembagian hak merek dan hak cipta dalam Islam sebagai harta bersama.
--	---	--	--

Meninjau dari kajian pustaka seperti yang tertera di atas, skripsi ini terdapat perbedaan yang signifikan yaitu, skripsi ini penulis berfokus pada perlindungan merek perspektif hukum dan fikih dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dipertajam menggunakan pendekatan *maqāshid syarīah* Jasser Auda. Jika adanya kesamaan pembahasan, itu menjadi acuan literasi dan juga referensi guna mempermudah penulis menyelesaikan skripsi.

B. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan sesuatu yang diberikan untuk mengayomi hak setiap manusia dari kerugian yang disebabkan oleh orang lain dan pengayoman tersebut diberikan untuk digunakan setiap manusia menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum. Dalam arti lain, perlindungan hukum merupakan suatu cara yang wajib aparat penegak hukum berikan kepada masyarakat demi terciptanya keamanan, kedamaian secara batin maupun secara lahir dari pelanggaran hak dan segala ancaman dari pihak manapun.¹⁹

Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai martabat dan harkat, serta pengakuan pada hak yang terdapat pada manusia (dimiliki oleh objek hukum) berdasarkan aturan hukum dari norma atau susunan peraturan atau kaidah yang bisa melindungi suatu hal baik dari hal buruk. Terkait mengenai konsumen, dapat

¹⁹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 74.

diartikan hukum harus melindungi hak – hak pelanggan dari suatu hal yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁰

Berikut beberapa pendapat menurut para ahli mengenai perlindungan hukum di Indonesia, yaitu:

- a) Setiono memahami bahwa perlindungan hukum merupakan upaya atau tindakan agar masyarakat mendapat perlindungan dari kesewenang-wenangan oleh yang mempunyai kekuasaan dan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan ketentraman agar manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.
- b) Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya yang bertujuan memberikan perlindungan bagi individu dengan mengelaborasi hubungan terkait nilai dan kaidah yang ada pada setiap tindakan dan sikap untuk mewujudkan adanya ketertiban pada pergaulan hidup antara sesama umat manusia.²¹

Sedangkan B. Arief Sidharta dan Lili Rasjidi memiliki pendapat yang sama mengenai perlindungan hukum, bahwa hukum berkembang dan menjadi kebutuhan oleh masyarakat, perkembangan dan kebutuhan disebabkan oleh adanya keinginan masyarakat untuk mewujudkan situasi yang dapat mendukung suatu kemajuan dan dapat memberi rasa aman.²²

b. Peran Perlindungan Hukum

Pada dasarnya perlindungan hukum memiliki fungsi guna mengatur setiap hubungan yang ada di masyarakat terhadap keberadaan hukum. Sehingga mengkaji hukum dapat diartikan membahas definisi hukum itu sendiri, dengan alasan hukum adalah variabel-variabel yang terwujud dari tujuan hukum itu sendiri.²³ Sudikno

²⁰Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 25.

²¹Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

²²Agnes Vira Ardian, *Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kesenian Tradisional Indonesia* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), 43.

²³Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi* (Bandung: Martiman Prodjohamidjojo, 2001), 21.

Mertokusumo mengemukakan pendapatnya, bahwa hukum itu memiliki maksud untuk mencapai suatu keadaan yang teratur dalam masyarakat, maka terciptalah perlindungan terhadap kepentingan manusia untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi kewajiban dan hak antar perorangan atau kelompok dalam masyarakat, membagi kewenangan dan mengutamakan pemecahan permasalahan hukum serta memelihara kepastian hukum. Subekti memberikan pendapatnya, bahwa hukum memiliki tujuan yaitu diperuntukkan kepada tujuan negara demi mewujudkan kemaslahatan umat dan mengayomi rakyat.²⁴

c. Jenis – Jenis Perlindungan Hukum

Manusia membuat hukum dan hukum dibuat untuk manusia itu sendiri. Perlindungan hukum diciptakan dengan tujuan untuk melindungi segala hal yang berkaitan kepemilikan seseorang atau kelompok, dapat berupa nyawa, kehormatan, harta benda, dan sebagainya. Perlindungan hukum dalam diberikan melalui ketentuan-ketentuan, antara lain yaitu dengan:

- 1) *By giving regulation* atau membuat peraturan, memiliki tujuan:
 - a) Menjamin kewajiban dan hak;
 - b) Memberikan jaminan pada para subjek hukum hak-haknya.
- 2) *By law enforcement* atau menegakan peraturan, dengan cara:
 - a) Pencegahan (preventif) menggunakan hukum administrasi negara sebagai hukum yang berperan agar tidak terjadi kecurangan pada hak-hak konsumen, dengan pengawasan dan perijinan;
 - b) Penindakan atau penganggulangan (represif) menggunakan hukum pidana sebagai hukum yang menindak atau menanggulangi pelanggaran, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
 - c) Pemulihan hak (kuratif, pemulihan, memperbaiki) menggunakan hukum perdata sebagai hukum yang berperan memulihkan hak korban dengan

²⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 57.

meminta pelaku untuk membayar ganti rugi atau kompensasi atas pelanggaran.²⁵

Terdapat dua perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum secara represif dan preventif. Perlindungan hukum represif merupakan upaya penerapan sanksi akhir seperti denda, hukuman tambahan, ataupun penjara apabila terjadi suatu pelanggaran hukum. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa. Sedangkan perlindungan hukum preventif diciptakan oleh pemerintah demi berperan untuk membatasi dan mencegah munculnya permasalahan hukum.²⁶

2. Merek

a. Pengertian Merek

Merek adalah suatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan sebagai fasilitas pengidentifikasian suatu produk atau jasa di setiap perdagangan. Pengusaha umumnya ingin mencegah agar orang lain tidak menggunakan merek mereka, sebab penjual bisa mendapatkan kepercayaan konsumen dan reputasi baik dengan menggunakan merek dan membangun hubungan antara reputasi itu dan reputasi yang digunakan perusahaan secara teratur. Tentu saja semua hal di atas membutuhkan pengorbanan biaya, tenaga dan waktu.²⁷ Hak merek masuk ke dalam ranah hak kekayaan intelektual, dan hak kekayaan intelektual seperti hak substantif lainnya yang diakui sebagai hak yang sah dan hak substantif atas benda tidak berwujud berupa hak atas kekayaan intelektual dapat dialihkan atau dipindahtangankan, dan hak milik dapat dipertahankan. oleh seseorang.²⁸

²⁵Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), 31.

²⁶Sulasi Rongiyati, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada Produk Ekonomi Kreatif", *Jurnal Negara Hukum* IX, no. 1 (2018).

²⁷Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (Bandung: Alumni, 2011), 131.

²⁸Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), 203.

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah:

*“tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”*²⁹

Merek adalah simbol yang dipakai untuk menjual barang dan/atau jasa. Sebuah merek antara lain berupa huruf, angka, kata, gambar, atau kombinasi dari elemen-elemen ini, termasuk garis dan warna. Sebagai merek yang unik, sebuah merek bisa simpel, tetapi terkadang bahkan dengan kreatifitas yang sangat inovatif, merek dengan nilai kreatif yang tinggi dapat diciptakan.³⁰

Terdapat beberapa pengertian merek selain pengertian diatas menurut para ahli diantaranya sebagai berikut:

- a. H. M. N. Purwo Sutjipto, S.H., menyebutkan bahwa “merek adalah suatu tanda dengan nama suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lainnya yang sejenis”.
- b. Prof. R. Soekardono, S.H., memberikan rumusan bahwa “merek adalah sebuah tanda dengan nama dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang yang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan”.
- c. Mr. Tirtamidjaya memberikan rumusan bahwa “suatu merek pabrik atau merek peniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan diatas bungkusnya,

²⁹Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

³⁰Rahayu Hartini, *Hukum Komersial* (Malang: UMM Press, 2005), 336.

guna membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya”.³¹

b. Jenis – Jenis Merek

Terdapat dalam pasal 1 butir 2, 3 dan 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menjelaskan bahwa pengklarifikasian merek dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a) Merek barang merupakan tanda yang dipakai di setiap barang yg diperdagangkan oleh perorangan atau kelompok yang dibuat untuk membedakan satu produk atau jasa dengan produk atau jasa yang lainnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk membedakan barang yang termasuk di satu cabang perdagangan atau satu cabang industri yang sama;
- b) Merek jasa adalah merek yang dipakai pada layanan yang diperdagangkan oleh satu orang atau lebih secara badan hukum atau bersamaan untuk membedakannya dari layanan-layanan jenis lain;
- c) Merek kolektif merupakan merek yang dipakai dalam jasa dan/atau barang menggunakan ciri-ciri yang sama untuk diperdagangkan sekelompok orang atau badan hukum dengan cara bersama-sama demi memberikan perbedaan menggunakan jasa dan/atau barang lainnya.³²

c. Fungsi Merek

Merek memiliki peran untuk mengidentifikasi barang, membedakan barang seseorang atau perusahaan dengan barang orang atau perusahaan lain. Selain itu, terdapat maksud lain dari perspektif konsumen, pedagang dan. Dari perspektif konsumen, merek diperlukan untuk memudahkan dalam memilih apa yang akan dibeli. Bagi para pedagang, merek digunakan untuk memasarkan barang dagangannya sebagai upaya untuk memperluas pasar. Dari sudut produsen, merek

³¹Oka Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 267-268.

³²Pasal 1 butir 2, 3, 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

digunakan untuk menjamin nilai suatu produk, terutama dari segi kualitas, kemudahan penggunaan, atau sesuatu yang umumnya berkaitan dengan teknologi.³³

Merek ada sebagai bagian dari perwujudan sebuah reputasi dengan nilai moril, materiil dan komersiil. Popularitas yang ada pada suatu merek merupakan salah satu bentuk hak milik. Popularitas dalam dunia bisnis dipandang sebagai kunci keberhasilan atau kegagalan suatu bisnis, dan para pebisnis berusaha untuk meningkatkan dan mempertahankan reputasinya dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik dan konsisten menjaga kualitas produk. Bagi seorang pengusaha atau pedagang, merek adalah sarana untuk mendapatkan reputasi dan kepercayaan yang baik dari konsumen.³⁴

Merek adalah salah satu cara untuk meningkatkan dan mempertahankan ketertarikan di mata konsumen pada pasar luar negeri. Merek adalah tanda bagi produsen maupun pedagang sebagai sarana untuk mempertahankan dan memperluas pasaran di luar negeri. keistimewaan pada suatu produk barang atau jasa menjadi variabel yang penting dan tidak dapat dinilai untuk memperluas pasaran.³⁵

3. Konsep Hak Milik Dalam Islam

a. Pengertian Hak Milik

Dalam istilah fikih, ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli fikih:

- a. Syekh Ali Al-Khafifi berpendapat bahwa, hak merupakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan yang diperoleh berdasarkan syariat.
- b. Mustafa Ahmad Az-Zarqa mengemukakan bahwa hak merupakan kewajiban yang terdapat kekuasaan yang melekat pada hak tersebut.³⁶

³³Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 5.

³⁴Yayuk Sugiarti, "Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek", *Jurnal Jendela Hukum* III, no. 1 (2016), 32.

³⁵Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 160.

³⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 3.

Disisi lain secara hak secara terminologi menurut ahli ushul fikih selaras dengan arti hukum, yaitu “sekumpulan kaidah dan nas yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta”.³⁷

Secara bahasa, kepemilikan bersumber dari kata Arab yaitu [ملك - يملك - ملكا] yang berarti memiliki, menguasai dan mengumpulkan. Seperti yang terdapat dalam firman Allah pada QS Al-Jin ayat 21:

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا

Katakan, “Aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu pun yang membahayakan kamu, dan tidak mampu membawamu ke jalan yang lempang dan benar.”³⁸

Ghufran A. Mas'adi mengutip pernyataan Mushtafa Ahmad Az-Zarqa yang menegaskan bahwa hak milik secara terminologi adalah pemilikan atas suatu harta dan wewenang untuk bertindak secara bebas harta tersebut.³⁹

Al-Milk, menurut pendapat Wahbah az-Zuhaily adalah:

اختصاص بالشئ يمنع الغير منه، ويمكن صاحبه من التصرف فيه ابتداءً إلّا لمانع شرعي

“Keistimewaan terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan tasharruf secara langsung kecuali ada halangan syar’i.”⁴⁰

Berdasarkan pengertian menurut Wahbah az-Zuhaily tentang *al-Milk*, telah dipaparkan bahwa yang menjadi kata kunci *milkiyah* adalah penggunaan kata keistimewaan. Pada pengertian tersebut terdapat dua keistimewaan yang Islam berikan kepada orang yang memiliki harta, diantaranya:

1. Keistimewaan untuk mencegah orang lain untuk memanfaatkannya tanpa izin atau kehendak pemilik harta.

³⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 33.

³⁸Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999), 1050.

³⁹Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 84.

⁴⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 57.

2. Keistimewaan dalam bertasarruf. *Tasarruf* didefinisikan: “Sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kehendaknya dan *syara*’ menetapkan batasnya beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan hak”.⁴¹

Taqyuddin an-Nabhani mengatakan bahwa kepemilikan merupakan hukum *syara*’ yang berlaku bagi manfaat maupun dzat tertentu, melalui perizinan dari pemilik sampai kepemilikan tersebut dapat terlaksana secara penuh. Dijelaskan pula mengenai berbagai sebab kepemilikan yang mewajibkan adanya izin pemilik untuk dapat merealisasikan secara sah dan sempurna kepemilikan tersebut, dengan demikian apabila ketentuan syariat tersebut dilaksanakan berarti kepemilikan atas harta tersebut sempurna dan sah. Sedangkan, apabila ketentuan syariat tersebut tidak dilaksanakan berarti kepemilikan atas harta tersebut tidak sah meskipun harta tersebut secara pengakuan telah diperoleh. Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan merupakan perolehan harta melalui ketentuan-ketentuan syariat yang di izinkan oleh pemilik harta.⁴²

Hafidz Abdurahman mengatakan bahwa kepemilikan merupakan suatu proses yang dipakai individu untuk memperoleh manfaat dari suatu produk atau jasa tertentu. Di sisi lain, menurut syariat, kepemilikan berarti ketentuan syariat yang mengatur izin seseorang memanfaatkan suatu zat. Izin berarti hukum syariat dan pencipta hukum syariat adalah Allah memperbolehkan menggunakan barang barang yang dapat dimanfaatkan.⁴³

Islam memiliki konsep kepemilikan, sesuai dengan firman Allah, dalam surat Al-Baqarah ayat 284 yang berbunyi:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهٖ ۗ اَللّٰهُ
فَيَعْلَمُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

“Bagi Allah segala yang ada di langit dan di bumi, segala yang ada di hatimu baik kamu ucapkan atau kamu simpan akan diperhitungkan oleh Allah. Ia mengampuni orang yang Ia kehendaki dan menyiksa orang yang Ia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”⁴⁴

⁴¹Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 55.

⁴²Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2010), 93.

⁴³Hafidz Abdurahman, *Diskursus Islam Politik dan Spritual* (Bogor: al-Azhar Press, 2014), 200.

⁴⁴Tim Penerjemah Al-Qur’an UUI, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*, 85.

Pengertian hak dalam Islam memiliki beberapa pandangan dari para ulama lainnya, salah satunya Tengku Muhammad Hasbi ash-Siddieqhy membagi pengertian hak menjadi dua bagian, yaitu pengertian secara umum dan pengertian secara khusus. Secara khusus diartikan sebagai sekumpulan kaidah atau norma yang mengatur prinsip-prinsip yang wajib diikuti dalam hubungan sesama manusia, baik mengenai hak maupun harta.⁴⁵

Menurut pengertian umum, hak ialah suatu ketentuan oleh *syara'* untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Pengertian hak sama dengan arti hukum dalam istilah ahli ushul fiqh, yaitu sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta. Adapun definisi hak yang lain yaitu kekuasaan mengenai sesuatu atas sesuatu yang wajib dari seseorang kepada orang lainnya. Sedangkan milik didefinisikan sebagai kekhususan (eksklusif) terhadap pemilik suatu barang menurut *syara'* untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang *syar'i*.⁴⁶

b. Sebab – Sebab Adanya Hak dan Kepemilikan

Pemilik yang mutlak dan sesungguhnya atas alam semesta dalam Islam adalah Allah, hanya Allah yang dapat memberikan kekuasaan kepada manusia setiap hak atas kepemilikannya. Allah dapat memberikan ketentuan mengenai pelarangan dan batasan terkait hak kepemilikan, sebagai khalifah Allah, manusia diberi kekuatan oleh Allah untuk menggunakan dan menjaga segala sesuatu yang terdapat di alam raya ini. Kekuasaan yang diberikan tidak terhenti terhadap kepemilikan pada benda, tetapi hasil akhirnya diperuntukkan agar manusia dapat mempertanggungjawabkan perannya secara efektif.⁴⁷

Dari ketentuan syariat mengenai sebab atau cara memperoleh kepemilikan, maka terkandung nilai-nilai filosofis, yaitu :

⁴⁵Hashbi Ash-Shiddiqiey, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), 20.

⁴⁶Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, 32–33.

⁴⁷Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), 43.

1. Nilai Rahmat atau Kemurahan.

Seseorang boleh memiliki sesuatu yang halal seperti air, rumput, pepohonan di hutan, binatang buas dan lain-lain, asalkan barang itu tidak dimiliki/dikuasai oleh orang lain dan maksud memilikinya menunjukkan betapa agungnya Allah Maha Pengasih. Bagi manusia yang mudah memiliki tanpa imbalan, yang memudahkannya dalam mewujudkan kemaslahatan hidup dan mewujudkan perannya sebagai khalifah dan hamba Allah.

2. Nilai Kerelaan, Kepastian dan Penghargaan.

Menurut Islam, akad atau perdagangan diklasifikasikan sebagai cara memperoleh hak milik. Dalam suatu akad, terdapat kesepakatan antara satu pihak atau lebih bahwa masing-masing pihak dianggap memiliki status yang sama, dan masing-masing pihak memiliki nilai yang sama dalam kontrak sejak awal, hal tersebut yang mencerminkan bahwa dalam syariat Islam didalamnya mengandung nilai penghargaan sebagai penghormatan setiap individu. Selanjutnya, nilai kepastian hukum kepemilikan dan nilai kesukarelaan ditunjukkan dalam kontrak yang memuat syarat-syarat seperti ketentuan ijab dan kabul.

3. Nilai Tanggungjawab dan Jaminan Kesejahteraan Keluarga.

Terdapat banyak cara untuk memperoleh kepemilikan dalam Islam, salah satu cara adalah melalui pengaturan pada warisan. Warisan menempati kedudukan orang yang mewariskan dalam memiliki harta yang ditinggalkan oleh para muwaris. Pembagian harta warisan merupakan hasil dari hubungan kekerabatan dan perkawinan. Suksesi ahli waris yang kuat diperhatikan dari nasab ahli waris ditinjau dari orang yang mewariskan. Oleh karena itu, untuk wakaf, sedekah, hibah dan lain-lain, ada batas maksimal (1/3) yang mencerminkan nilai komitmen atau jaminan dalam Islam untuk kesejahteraan keluarga melalui ketentuan kepemilikan.⁴⁸

Pada pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi *Syarīah*, pemerolehan benda yang diperbolehkan dapat dilakukan dengan cara:

⁴⁸M. Sularno, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam: Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam*, 83-84.

1. Wakaf
2. Jual Beli
3. Pertukaran
4. Hibah
5. Luqathah
6. Pertambahan Alami
7. Pewarisan
8. Cara lain yang dibenarkan menurut *syarīah*.⁴⁹

c. Objek Kepemilikan dan Hak Milik

Kepemilikan terbagi menjadi tiga bentuk dalam segi objeknya:

1. *Milk al-manfa'ah*, yaitu kepemilikan yang ada pada manfaat suatu benda.
2. *Milk al-'ain*, yaitu kepemilikan yang terdiri dari benda, baik bergerak ataupun tetap.
3. *Milk ad-dāin*, yaitu kepemilikan yang terdapat pada hutang yang ada pada orang lain⁵⁰

Ulama fikih membagi objek hak milik atas:⁵¹

1. *Ḥaq māli* (hak yang terkait dengan harta) merupakan hak yang berkaitan dengan manfaat dari harta benda, seperti hak pembeli pada barang yang dibeli dan hak penjual pada barang yang dijual. *Ḥaq al-irtifaq*, hak penyewaan terhadap sewaanannya dan hak khiar termasuk ke dalam *ḥaq māli* (hak yang terkait dengan harta).
2. *Ḥaq gair māli* (hak yang bukan harta) merupakan hak yang berkaitan erat dengan harta benda. Misalnya, hak yang terkait dengan politik, hak wanita mentalak suaminya disebabkan tidak memberi nafkah, hak hadhanah, seluruh hak asasi manusia, hak perwalian terhadap seseorang, hak qishas, dan hak suami untuk menalak istrinya karena istrinya mandul.

⁴⁹Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama), 32.

⁵⁰Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam IV* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1178.

⁵¹*Ibid.* II: 487-488.

3. *Ḥaq mutaqqar* merupakan hak yang berkaitan dengan suatu objek tertentu yangmana pemilik mempunyai otoritas atas objek tersebut secara langsung disebabkan perilaku pemilik yang menghasilkan hak dengan landasan syariat terhadapnya. Misalnya hak kepemilikan terhadap harta benda, hak kreditor untuk menahan barang yang digadaikan , hak melalui jalan, hak mengalirkan air yang tetap pada tanah, hak hidup bersama istri, hak qishas yang tetap pada diri pembunuh dan hak kembali kepada hibah.⁵²
4. *Ḥaq asy-syakhsi* (hak pribadi) merupakan hak yang ditentukan syariat untuk seseorang individu berupa melaksanakan kewajibannya terhadap orang lain. Misalnya hak pembeli untuk menerima barang yang dibeli dan hak penjual untuk menerima harga barang yang dijual, hak seseorang untuk menerima ganti kerugian, hak istri atau kerabat untuk menerima nafkah dan hak seserang terhadap hutang.
5. *Ḥaq al-‘aini* (hak materi) merupakan hak seorang individu yang sudah ditentukan syariat pada suatu zat, sehingga orang tersebut memiliki otoritas sempurna untuk memanfaatkan dan mengembangkan haknya tersebut. Misalnya *ḥaq al-irtifaq*, hak memiliki sesuatu benda, dan hak terhadap benda yang dijadikan sebagai jaminan hutang.
6. *Ḥaq mujarrad* (hak semata-mata) adalah hak murni yang tidak meninggalkan bekas jika digugurkan menggunakan jalan permintaan maaf atau perdamaian. Contohnya pada persoalan hutang, apabila pemberi hutang menggugurkan hutang tersebut (yang dimaksud adalah tidak menuntut pengembalian hutang itu kepada orang yang berhutang), maka hak ini tidak memberi bekas sedikitpun bagi orang yang berhutang.⁵³
7. *Ḥaqq gair mujarrad* (hak yang bukan semata-mata).

d. Macam – Macam Kepemilikan

Ulama Fikih membagi kepemilikan menjadi dua bagian yaitu:

⁵²Faraj Husain dan Abdu al-Wadud Muhammad al-Sariyati, *al-Nazariyat al-‘Ammah fi al-Fiqh al-Islami wa Tarikhuhu* (Beirut: Dar An-Nahdhah Al-Arabiyah, 1992), 25-28.

⁵³ Asmuni Mth., *Hak Milik Intelektual Dalam Islam*, 34-35.

1. Kepemilikan sempurna adalah jika individu memiliki manfaat harta atau materi secara penuh atau sempurna, maka seluruhnya hak mengenai dengan harta tersebut menjadi di bawah otoritasnya. Kepemilikan sempurna bersifat mutlak, tidak dapat digugurkan orang lain, dan tidak dibatasi waktu. Contohnya seseorang mempunyai mobil, maka orang itu memiliki otoritas penuh terhadap mobil tersebut dan boleh ia memanfaatkannya sesuai kehendaknya.
2. Kepemilikan tidak sempurna adalah jika individu tidak memiliki otoritas penuh, hanya berhak pada harta atau bendanya saja, tetapi manfaatnya dimiliki oleh orang lain. Contohnya adalah sawah hasil wakaf yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau sewa – menyewa atau pinjam – meminjam rumah yang pemanfaatannya dikuasai orang lain.⁵⁴

e. Jenis – Jenis Hak Milik

Jenis hak milik dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Hak Milik Pribadi/Individu/Private Property

Kepemilikan pribadi dapat didefinisikan sebagai hukum syariat yang berlaku pada zat atau manfaat tertentu, yang apabila seseorang memperoleh hal tersebut dapat dimanfaatkan secara langsung atau menerima kompensasi dari barang yang diperoleh.⁵⁵

Kepemilikan pribadi (*private ownership*), istilah ini mengacu pada hak individu atau pihak tertentu yang berwenang mengontrol eksklusifitas atas harta benda dan hak untuk mencegah pihak lain mengambil manfaat dengan cara apa pun dari properti itu kecuali ada kebutuhan atau keharusan untuk melakukannya.⁵⁶

Hak milik pribadi yaitu hak yang dimiliki oleh seseorang dan diakui hukum syariat. Dengan hak ini, seseorang dapat memiliki harta benda yang tidak bergerak

⁵⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 892.

⁵⁵Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara Jilid I Falsafah Ekonomi Islam* (Irtikaz, 2012), 319.

⁵⁶Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* (Jakarta: Zahra, 2008), 148.

atau yang bergerak. Terdapat perlindungan dan pembatasan serta kontrol dari hukum *syariah* pada hak ini.⁵⁷

Hak milik pribadi adalah undang-undang yang berlaku untuk zat atau manfaat (utilitas) tertentu, yang memungkinkan siapa pun untuk membuat mereka menggunakan barang, serta memperoleh kompensasi baik karena barang itu digunakan oleh orang lain (misalnya disewa) dan karena saya dikonsumsi untuk menghabiskan zat yang dibeli oleh barang; oleh karena itu, setiap orang dapat memiliki kekayaan melalui harta tertentu.⁵⁸

Proses kepemilikan harus diperoleh secara sah menurut Islam. Islam mengakui adanya hak milik pribadi dan menghormati pemiliknya, selama harta itu diperoleh secara sah menurut Islam. Dan Islam tidak melindungi kepemilikan harta benda yang diperoleh dengan cara yang haram.⁵⁹

2. Hak Milik Bersama/Hak Publik/Kolektif

Kepemilikan umum adalah izin pemilik yang diberikan kepada suatu komunitas, komunitas tersebut untuk menggunakan benda atau barang secara bersama-sama. Barang-barang yang termasuk dalam kategori barang umum adalah barang-barang yang telah dinyatakan oleh pemilik untuk suatu masyarakat dan pemilik melarang barang-barang tersebut dikuasai oleh satu orang.⁶⁰

Kepemilikan bersama merupakan hak untuk menguasai milik orang-orang atau komunitas secara keseluruhan, sedangkan milik umum (kolektif) adalah seperangkat objek yang dimiliki secara kolektif oleh komunitas dan tidak dapat dikuasai oleh satu orang saja.⁶¹

Islam merupakan agama yang mengajarkan konsep hak milik bersama dan tidak ada konsep seperti ini sebelumnya. Islam mempunyai arti yang berbeda terkait dengan hak milik, dan juga tidak memiliki hubungan langsung dengan apa yang

⁵⁷Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, 90.

⁵⁸M. Sholahudin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 66.

⁵⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, 23.

⁶⁰Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, 300.

⁶¹Isnani Harahap dkk., *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2015), 34.

dimaksud dengan sistem komunis, kapitalis, liberalis dan sosialis. Jenis hak ini memiliki bentuk yang beraneka ragam. contohnya, semua barang milik masyarakat yang memberikan kepemilikan atau penggunaan berbagai benda yang berbeda kepada warganya. Beberapa benda yang bermanfaat bagi masyarakat kalangan bawah kendali umum, sementara lainnya diberikan kepada pribadi. Pendistribusian harta bersama dengan harta perorangan seluruhnya berdasarkan kebutuhan bersama, contoh lain dari kepemilikan harta bersama adalah wakaf.⁶²

Hak milik bersama adalah hak yang dimiliki Allah bagi semua manusia untuk mencapai kebaikan bersama, seperti tidak melakukan kejahatan, berzina, membuat tuduhan palsu, pencurian, miras, melakukan ta'zir atas berbagai pelanggaran umum seperti perilaku monopoli dalam perdagangan dan pemeliharaan barang-barang umum seperti sungai, jalan, masjid, dan sebagainya.⁶³

3. Hak Milik Negara

Pemilik utama langit dan bumi dan segala isinya adalah Allah. Padahal manusia diberi kekuasaan untuk mengelola apa yang Allah berikan. Oleh karena itu, manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Cabang-cabang produksi penting yang berkaitan dengan kebutuhan penduduk harus dikuasai dan dikelola oleh negara.⁶⁴

State ownership atau kepemilikan negara merupakan hak untuk menguasai dan mengelola harta benda milik yang diberikan amanat oleh Allah kepada negara, yaitu Rasulullah atau penguasa (imam, pemimpin atau kepala negara).⁶⁵

Harta milik negara merupakan harta yang dimiliki oleh seluruh umat Islam, sedangkan pengelolaannya berada di bawah kekuasaan penguasa, menurut pandangannya boleh jadi mengkhususkan pada sesuatu bagi sebagian umat Islam berdasarkan wewenang penguasa.⁶⁶

⁶²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islami wa Adillatuhu*, 24.

⁶³Alimin dan Muhammad, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, 136.

⁶⁴Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 25.

⁶⁵Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, 147.

⁶⁶Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, 307.

Dengan demikian, harta milik negara termasuk kewenangan yang dimiliki oleh negara untuk mengelolah harta benda yang dimiliki oleh negara seperti *fa'i*, *kharāj*, *jizyah* dan lain sebagainya.⁶⁷

Harta yang dimiliki oleh negara telah dilegitimasi secara syariat untuk menggerakkan roda pemerintahan. Hal ini disebabkan karena negara membutuhkan hak kepemilikan harta untuk memperoleh penghasilan dengan memenuhi kewajibannya, misalnya untuk memberikan pendidikan, memelihara keadilan, hukum yang utuh untuk melindungi kepentingan material dan ibadah masyarakat.⁶⁸

Hal diatas ditegaskan oleh pendapat Yusuf Al-Qaradhawy yang menyatakan bahwa kepemilikan Islam membolehkan kepemilikan harta benda secara individu. Apabila harta benda tersebut bersifat bermanfaat bagi orang banyak, dengan demikian kepemilikannya harta benda tersebut menjadi milik bersama. Oleh karena itu, harta benda tersebut tidak diperbolehkan dalam penguasaan oleh seseorang atau sekelompok orang saja. Hal tersebut terjadi apabila pengambilan manfaat dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar daripada maslahatnya kepada masyarakat umum.⁶⁹

Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa harta yang tidak diperbolehkan kepemilikan seseorang apabila secara garis besar yang *maṣlahah*nya lebih besar daripada kemudharatannya dan dapat dimanfaatkan oleh banyak orang, seperti jembatan, rel kereta api, jalan raya, taman-taman kota, perpustakaan umum benteng dan sebagainya. Seluruh hal tersebut tidak dapat dijadikan kepemilikan oleh seseorang, disebabkan lebih bermanfaat bila digunakan oleh orang banyak.⁷⁰

Negara memerlukan hak kemilikan untuk mendapatkan penghasilan dan kekuasaan untuk memenuhi kewajibannya. Misalnya, meningkatkan pendidikan, menjaga keadilan, regenerasi moral masyarakat, memberi rasa aman dan ketertiban sosial demi menjamin kesejahteraan rakyat. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa zakat dan hasil rampasan perang merupakan sumber utama kekayaan negara berasal

⁶⁷Isnani Harahap dkk., *Hadis-Hadis Ekonomi*, 43.

⁶⁸Didin Hafidhuiddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 23.

⁶⁹Yusuf Al-Qaradhawy, *Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim* (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2018), 206.

⁷⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 2893.

dari. Disisi lain ketika diperlukan atau kebutuhan negara meningkat, negara juga dapat meningkatkan sumber penghasilan dengan mengenakan pajak kepada warganya. Sama halnya dengan kekayaan yang tidak diketahui pemiliknya, wakaf, sitaan barang korupsi, hibah dan pungutan denda termasuk dalam sumber kekayaan negara.⁷¹

Kekayaan milik negara sebenarnya adalah milik umum. Penguasa hanya berperan sebagai pengelola mandat. Dan sudah menjadi keharusan negara untuk memanfaatkan demi kepentingan publik. Dengan demikian, penggunaan barang milik negara secara berlebihan sangat dilarang. Sudah menjadi keharusan bahwa negara berperan melindungi hak-hak orang miskin, bekerja keras untuk memajukan ekonomi masyarakat, mengembangkan sistem jaminan sosial dan menutup kesenjangan dalam distribusi pendapatan.⁷²

f. Pengaturan Kepemilikan dalam Islam

Qur'an dan As-Sunnah mempunyai ketentuan-ketentuan terkait pengaturan kepemilikan harta/kekayaan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan

Rasulullah bersabda: “orang yang menguasai tanah yang tak bertuan, tidak lagi berhak tanah itu jika setelah menguasainya, ia tidak menggarapnya dengan baik”.

2. Penunaian Hak

Apabila setiap muslim memiliki harta yang cukup untuk memenuhi nisab, maka wajib mengeluarkan zakat sesuai aturan syariat. Menurut aturan awal Islam, kategori harta zakat tidak harus menjadi patokan untuk menentukan harta yang wajib dzakati saat ini. Hak mustahiq yang ada pada harta orang kaya wajib dizakati sebagai simbol keharmonisan hubungan antar sesama manusia.

⁷¹Ahmad dan Kurshid, *Development in an Islamic Framework* (London: The Islamic Foundation, 2013), 33.

⁷² *Ibid*, 33–34.

3. Tidak Merugikan Pihak Lain

Penggunaan kepemilikan yang bermanfaat dari suatu barang dimaksudkan untuk memberikan keuntungan bagi pemiliknya, tetapi jika penggunaannya merugikan orang lain maka hal tersebut tidak dibenarkan. Memberikan madharat kepada orang lain juga dapat diartikan sebagai tindakan meremehkan Allah, karena Allah sebagai penguasa segala sesuatu di alam raya ini. Begitu pula hak kepemilikan harus bermanfaat untuk orang lain. Dalam konteks ini, kaidah menyebutkan bahwa “menghindarkan kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan”.

4. Kepemilikan Secara Sah

Segala tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan harta/kepemilikan dengan cara yang tidak halal dilarang di dalam Al-Qur'an maupun Hadits, sebab hal tersebut dapat menjadi potensi asal kerusakan atau kemudharatan. Oleh karena itu, memperoleh harta/kepemilikan dilarang menggunakan cara tercela, seperti korupsi, penyuapan, kesaksian palsu, pencucian uang, dan sebagainya.

5. Penggunaan Berimbang

Pemilik harta/kekayaan menurut syariat Islam wajib digunakan secara seimbang dan secukupnya, yaitu tidak boros dan tidak kikir. Supaya tidak terjerumus ke dalam penyesalan dan kerugian, di dalam Al-Qur'an melarang untuk tangan terbelenggu pada leher atau kikir, tetapi juga tidak diperbolehkan mengulurkan tangan terlalu banyak atau boros.⁷³

g. Harta

Ulama Hanafiyah mendefinisikan harta sebagai “segala sesuatu yang mungkin disimpan dan bisa dimanfaatkan secara wajar.” Definisi tersebut mendatangkan akibat bahwa sesuatu dapat dipandang sebagai harta, jika memenuhi dua unsur yaitu:

⁷³M. Sularno, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam: Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam", *Al-Mawarid* IX (2003): 82.

1. Bisa disimpan, sesuatu benda dapat menjadi harta apabila benda tersebut dapat disimpan.
2. Bisa dimanfaatkan secara konvensional. Akibat atau efek dari definisi harta menurut Ulama Hanafiyah yaitu yang dinamakan harta wajib bersifat benda atau berwujud atau sesuatu yang bersifat materiil atau kasat mata (yang bisa diindra). Sehingga hak atau manfaat harta non materiil tidak dapat dijadikan menjadi harta, namun menjadi suatu kepemilikan.⁷⁴

Berdasarkan sifatnya, harta bersifat tersedia sehingga manusia dapat memiliki suatu benda sebagai harta. Berdasarkan aturan dalam syariat, terdapat empat cara untuk memiliki harta sebagai berikut:

- a. Belum dimiliki oleh seseorang, untuk harta yang mubah. Untuk memiliki benda-benda mubahat diperlukan dua syarat yaitu:

1. Benda belum dimiliki oleh orang lain.
2. Memiliki maksud atau niat.⁷⁵

Contohnya rusa liar di hutan belantara diperbolehkan untuk diburu, sedangkan hasil buruannya tidak dapat diambil oleh seseorang yang memburunya terlebih dahulu. Atau ikan di sungai boleh dipancing, apabila sudah terpancing ikan tidak boleh diambil oleh orang lain. Pemilik hasil buruan rusa dan ikan dapat dikonsumsi, diperdagangkan maupun disedekahkan kepada orang lain atau untuk sendiri, sebab rusa dan ikan tersebut sudah menjadi kepemilikan sempurna.

- b. Akad, secara terminologi para ahli fikih, akad yaitu pertalian antara kabul dengan ijab sesuai ketentuan syari'at Islam yang ada hasil atau sisanya dari yang diakadkan tersebut. Sedangkan sebab akad *milkiyah* atau *malakiyah* terbagi menjadi dua sebab, antara lain:

1. *Uqud Jariyah* yaitu perikatan antara ijab dan kabul yang wajib dilaksanakan melalui keputusan hakim, contohnya yaitu orang atau

⁷⁴Rasyid Sulaiman, *Fikih Islam* (Jakarta: Attahiriyyah, 2010), 42.

⁷⁵Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, 38.

perusahaan yang pailit, hakim berhak menjual harta orang atau perusahaan tersebut secara paksa untuk membayar hutang atau sisa hutang.

2. *Istimlāk* untuk sesuatu yang bermanfaat untuk umum, contohnya yaitu lahan seseorang yang terletak disekitar masjid, apabila masjid memerlukan lahan tersebut maka pemilik harus menjualnya atau boleh mewakafkan.⁷⁶

c. *Khalafiyah* merupakan sesuatu atau seseorang baru yang bertempat pada tempat yang sudah ada dan sudah tidak terdapat bermacam-macam hak. *Khalafiyah* terbagi menjadi dua jenis, antara lain:

1. Pewarisan.
2. Menjamin kerugian.⁷⁷

d. Munculnya kepemilikan dari benda yang dimiliki. Penyebab dan prinsip dasar yang sudah menjadi ketentuan, tidak bisa diubah oleh siapapun, sebab semua yang muncul dari makhluk atau benda yang dimiliki merupakan hak bagi yang memiliki benda tersebut.⁷⁸

Contohnya buah hasil panen pohon mangga, anak sapi yang lahir di peternakan sapi, domba yang menghasilkan bulu, penghasilan atau keuntungan yang diperoleh seseorang yang berdagang atau bekerja.

Jenis harta dibagi oleh para ahli fikih berdasarkan dari segi perlindungannya, antara lain:

- a. Bernilai, adalah harta seperti rumah, makanan, ternak, kendaraan, dan pakaian merupakan harta yang diperbolehkan dalam segi pemanfaatannya oleh syariat dan memiliki sifat eksklusifitas menurut Islam. Jenis harta yang seperti ini memiliki perlindungan yang sah secara

⁷⁶Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam Tinjauan Antar Mazhab* (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001), 14.

⁷⁷Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, 39.

⁷⁸Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam Tinjauan Antar Mazhab*, 15.

hukum dan apabila terjadi tindak perusakan atau melenyapkannya dapat dimintai kompensasi atau ganti rugi.

- b. Tidak bernilai, adalah harta seperti arak dan babi merupakan harta yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa, sedangkan harta yang tidak dimiliki seseorang bersifat eksklusifitas seperti kepiting di dalam laut, belalang di semak-semak, batu bara di dalam bumi dan lain sebagainya. Harta tersebut tidak memiliki perlindungan hukumnya dimana apabila terjadi perusakan tidak dikenakan ganti rugi namun terdapat mudharat. Tetapi jika harta yang tidak bernilai terdapat pada otoritas seorang muslim, maka harta tersebut merupakan harta yang mendapat perlindungan, sebab umat diwajibkan untuk memanfaatkan segala sesuatu yang mereka yakini..⁷⁹

Harta dibagi menjadi dua berdasarkan segi ketepatan ukurannya, antara lain:

1. Harta bisa diukur. Contohnya harta yang bisa ditakar, dikalkulasikan dan diukur secara tepat, seperti biji-bijian, susu, minyak.
2. Harta yang sulit atau tidak bisa diukur dengan tepat dan tidak ada macam yang sama pada satuannya dalam masyarakat. Contohnya barang langka, pohon, hewan, dan masih banyak lagi.⁸⁰

Ulama fikih membagi harta menjadi tiga bentuk berdasarkan yang bisa dimiliki seseorang, antara lain:

1. Harta yang dapat dijadikan kepemilikan dan dijadikan dalam otoritas seseorang secara eksklusif. Contohnya harta yang dilahirkan dari cara-cara kepemilikan.

⁷⁹Nurul Huda dan Rohmah Miftahul Jannah, "Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam", *Risalah* 24, no. 1 (2012): 6–7.

⁸⁰Alimin dan Muhammad, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, 146.

2. Harta yang tidak dapat menjadi harta pribadi, yaitu harta yang ditetapkan untuk kepentingan umum. Seperti jalan umum, jembatan, benteng dan taman kota.
3. Harta yang dapat diperoleh berdasarkan dasar hukum yang mengizinkannya. Contohnya wakaf pengeluarannya melampaui nilai harta tersebut. Di situasi seperti ini, harta diperbolehkan untuk dihibahkan, dijual, atau dijadikan kepemilikan secara pribadi.⁸¹

Harta yang dimaksud oleh Jumhur Ulama merupakan sesuatu yang berharga dan siapa pun yang merusaknya wajib menggantinya atau bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Imam Syafii mengatakan bahwa hartamenitikberatkan pada sesuatu yang mempunyai nilai yang dapat diperdagangkan dan berdampak pada orang yang merusaknya. Berdasarkan pengertian tersebut, harta harus menjadi sesuatu yang mencerminkan nilai finansial, dalam artian dapat diukur dalam satuan mata uang. Harta yang didefinisikan menurut Jumhur Ulama mengakibatkan atau memberikan efek bahwa yang disebut harta tidak harus berupa materi atau benda dan hak atau manfaat juga bisa dianggap sebagai harta. Jumhur Ulama mengatakan bahwa seseorang yang memiliki suatu benda, bukan hanya karena benda itu, tetapi karena manfaat benda itu sendiri.⁸²

⁸¹Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam* IV, 1178.

⁸²Rasyid Sulaiman, *Fikih Islam*, 43–44.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan atau literer. Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang menggunakan berbagai literature untuk pengumpulan data. Data yang dikumpulkan untuk diteliti tidak terpaku pada buku, tetapi juga bisa seperti bahan pustaka, jurnal, majalah atau surat kabar. Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, landasan, prinsip, sudut pandang, gagasan, dan lain sebagainya yang dapat digunakan untuk menganalisa dan mengatasi permasalahan yang diteliti.⁸³

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai metode untuk menganalisa peraturan perundang-undangan atau fatwa yang diteliti dan digunakan untuk meneliti teori dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti. Karena skripsi ini mengkaji permasalahan kontemporer, penulis mempertajam analisis dengan menggunakan pendekatan *maqāshid syarīah* Jasser Auda yang fitur-fiturnya dijadikan penulis untuk mengoptimalkan analisa terkait permasalahan skripsi ini

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah upaya yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data penelitian. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data penelitian menggunakan metode kepustakaan atau studi literatur, dan mengakses situs internet (*website*).

1. Kepustakaan (Studi Literatur)

Teknik kepustakaan atau studi literatur merupakan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yang untuk memperoleh kajian teori dan pembahasan

⁸³Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008).

penelitian. Penelitian ini memiliki pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada permasalahan perlindungan hak merek perspektif hukum dan fikih. Oleh karena itu diperlukan teori dan pendapat para ahli, juga fatwa ulama sebagai teori yang akan dijadikan landasan penelitian sehingga informasi ada pada skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan.

2. Mengakses Situs Internet (*Website*)

Penulis menggunakan teknik ini untuk mencari informasi terkait praktik dan teori perlindungan merek perspektif hukum positif maupun fikih dengan mengakses karya ilmiah seperti jurnal, disertasi, tesis, skripsi atau artikel yang terkait dengan topik bahasan penelitian untuk dijadikan referensi supaya dapat memperkaya wawasan.

C. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mencari dan membuat data yang diperoleh secara sistematis. Penulis menggunakan analisis data untuk menyusun data, menguraikan ke dalam subsistem, memformulasikan, mengurutkan kedalam sistem, kemudian memilih data yang penting dan yang akan diteliti, dan yang terakhir membuat kesimpulan penelitian.⁸⁴

Teknik analisis ini dijelaskan oleh Nana Syaodih bahwa teknik ini diperuntukkan dalam mencari dan menganalisa literatur yang resmi, valid dan terjamin keabsahannya. Teknik analisis ini juga bisa digunakan pada karya seperti buku teoritikal maupun buku kejadian atau pengalaman.⁸⁵ Untuk menganalisis data diperlukan alur yang digunakan, disini penulis menggunakan alur sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan adalah teknik analisis data yang penulis pakai untuk meneliti data-data yang telah diperoleh. Peneliti mengulangi teknik ini untuk

⁸⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2007).

⁸⁵Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

meninjau kembali permasalahan hingga dinilai baik, kemudian apabila dikira sudah baik peneliti akan melanjutkan ke permasalahan selanjutnya.⁸⁶

b. Reduksi Data

Selanjutnya, teknik reduksi data digunakan peneliti dengan cara mencatat setiap hal yang penting yang mendukung kajian penelitian ini kemudian merangkum atau menafsirkannya tetapi dengan inti dan maksud yang sama. Kemudian data yang telah dihimpun akan disusun dengan pola urutan yang sesuai. Sehingga tulisan ini memiliki ciri khas tersendiri dan dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁷

c. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Teknik analisis data yang terakhir yaitu membuat konklusi dari data yang dapat digunakan sebagai hasil penelitian. Sejak awal disusunnya skripsi ini penulis selalu memastikan data yang dijamin keabsahannya. Sehingga tulisan ini terjamin keabsahann sumber-sumbernya. Dengan pola yang tersistem dan data yang sudah terkumpul, penulis dapat mempermudah penulis untuk menarik kesimpulan di penelitian ini.⁸⁸

⁸⁶Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 173-174.

⁸⁷Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).

⁸⁸*Ibid.*

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek dalam Perspektif Hukum Positif

1. Kedudukan Hukum Merek

Pertumbuhan industri dan perdagangan yang begitu pesat menjadikan kenaikan perlindungan hak merek yang dipakai selama proses jual beli. Ketika produk tersebut lanjut beredar di pasaran memakai merek tertentu, maka keperluan perlindungan merek pada produk yang dipasarkan digunakan untuk melindungi hak merek dari tindakan ilegal.⁸⁹

Dalam sistem ekonomi global, hak merek dilihat menjadi isu perdagangan, termasuk pada interaksi aspek utama yaitu perlindungan hukum terhadap hak merek dan komersialisasi kekayaan intelektual khususnya hak merek. Karena sekarang ini proses komersialisasi pada komoditi yang diperdagangkan baik yang mengirim pasaran ke luar negeri maupun pada sektor domestik tidak bisa terlepas dari sudut pandang perlindungan hak merek.⁹⁰

Hanya lingkungan bisnis yang sehat yang dapat menopang era perdagangan global. Di sinilah merek memainkan peran penting dalam era perdagangan bebas, sebab sejalan dengan pertumbuhan perdagangan internasional, kepentingan guna memberi perlindungan merek secara internasional pun meningkat. Tidak dapat disangkal bahwa nilai keuntungan suatu merek melonjak tinggi, terutama jika menyangkut merek asing yang terkenal. Hal ini menjadi pemicu beberapa negara untuk mengembangkan sistem perlindungan merek internasional, karena perkembangan perdagangan bebas internasional sangat mempengaruhi penggunaan

⁸⁹Nourma Dewi, “Kasus Sengketa Merek Prada S.A Dengan PT. Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional”, *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 1 (April 2019): 20.

⁹⁰Ahkam Subroto dan Suprapedi Eksplorasi, *Konsep Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi* (Jakarta: LIPI Press, 2005), 10.

atau eksploitasi kekayaan intelektual. Penggunaan hak kekayaan intelektual lintas batas negara dimulai pada akhir abad ke-19, yang secara tidak langsung menyebabkan perlunya perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya pada hak merek. Tidak hanya sekedar bilateral, tetapi juga multilateral bahkan global. Perlindungan merek internasional dimulai dengan Konvensi Paris yang ditandatangani oleh beberapa negara pada tahun 1883, yang kemudian menjadi tonggak sejarah dalam perlindungan merek internasional.⁹¹

Pada tahun 1883 di Paris terdapat diselenggarakannya pertama kali konvensi mengenai hak kekayaan intelektual yang bernama *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Perlindungan merek disusun dan diberlakukan secara internasional. Konvensi internasional ini merupakan konvensi yang sangat penting bidang hak kekayaan intelektual disanalah pencetus menancapkan prinsip dasar perlindungan hak kekayaan intelektual dan memberikan asas-asas yang mencakup persoalan hak kekayaan intelektual bagi seluruh negara di dunia.⁹²

Berdasarkan sejarah, di Indonesia sejak tahun 1840 sudah ada peraturan yang mengatur di bidang hak kekayaan intelektual. Pada tahun 1844, undang-undang mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada saat itu, salah satu hak kekayaan intelektual yang sangat di lindungi di pemerintah kolonial Belanda ialah hak merek. Hal tersebut disebabkan saat itu hak merek sudah menjadi hak yang sangat penting di sektor perdagangan dan industri. Oleh sebab itu pemerintah kolonial Belanda membentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum.⁹³

Inggris adalah negara yang pertama kali menggunakan peraturan merek hasil adopsi dari Perancis pada tahun 1857. Pada tahun 1862, Inggris membuat peraturan berbasis hukum pidana tersendiri mengenai barang dagangan atau disebut *Merchandise Act*. Kemudian pada tahun 1883 berlaku Konvensi Paris tentang hak

⁹¹Budi Agus Riswandi, "Ratifikasi Protokol oleh Indonesia Keuntungan Apakah Yang Dapat Diraih", *Jurnal Hukum Bisnis* 28, no. 2 (2009).

⁹²Oka Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 7.

⁹³Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 218.

paten dan merek yang banyak dilegalisasi negara berkembang dan negara maju. Setelah itu lahir perjanjian internasional yang disebut *trademark registration treaty* dari *Madrid Protocol* pada tahun 1973.⁹⁴

Perlindungan merek pertama di pemerintahan Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek dan Merek Perniagaan. Kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek, Kemudian dalam bentuk adaptasi dengan ketentuan TRIP's (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods*) dilakukanlah perbaikan terhadap aturan pada Undang-Undang No. 19/ 1992 melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Undang-Undang Merek, yang dimasukkan ke dalam Lembaran Negara (LN) No. 31/ 1997 dan Memori Penjelasannya dimasukkan pada Tambahan Lembaran Negara (TLN) No. 3681/ 1997 serta dinyatakan berlaku efektif tanggal 7 Mei 1997, tetapi peraturan merek tersebut dinilai kurang praktis ditinjau dari perbaikan aturannya.⁹⁵

Lebih jauh, dengan dibentuknya Undang – Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek membuat pembaharuan. Pada prinsipnya, Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sudah mengandung aturan pasal-pasal dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods* yang dihubungkan dengan perdagangan pada hak kekayaan intelektual. Terdapat perubahan lainnya yang dinilai penting yang tertulis dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah pengangkatan pengadilan yang bersifat temporer, perubahan menjadi delik aduan yang awalnya delik biasa, Pengadilan Niaga dapat berperan sebagai pemutus sengketa merek, potensi penggunaan alternatif untuk menyelesaikan sengketa dan sanksi pidana yang menjadi lebih berat. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih memiliki kelemahan dan belum bisa mengatasi pertumbuhan masyarakat di bidang Merek

⁹⁴Endang Puwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 8.

⁹⁵Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 15–16.

dan Indikasi Geografis serta belum bisa memberikan jaminan perlindungan potensi ekonomi sektor lokal maupun nasional, sehingga perlu diganti.⁹⁶

Hingga saat ini Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis mengalami perubahan yaitu dengan pembaharuan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, disusun memiliki bertujuan demi memberikan kepastian hukum dan peningkatan pelayanan bagi sektor industri dan perdagangan dalam mengatasi pertumbuhan perekonomian nasional maupun internasional serta pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi, hendaklah terdapat dorongan oleh peraturan perundangundangan di bidang merek dan indikasi geografis yang dapat mengimbangi.⁹⁷

Undang – Undang Merek memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum, hal tersebut menunjukkan bahwa apabila terjadi peristiwa yang nyata, setiap orang berharap agar hukum segera bisa ditegakkan dan dilaksanakan. Masyarakat berharap terdapat kepastian hukum bahwa masyarakat menjadi lebih teratur, tertib dan aman. Tugas hukum adalah mewujudkan kepastian hukum untuk ketertiban umum. Disisi lain, masyarakat berharap mendapatkan manfaat dari penegakan atau pelaksanaan hukum. Dengan demikian, keberadaan Undang – Undang, menjadi harapan untuk dapat memberikan kepastian hukum dalam kasus pelanggaran merek untuk mencapai kompetisi perdagangan yang sehat. Ketidakjujuran bisnis dapat merugikan pebisnis lain yang mereknya dipalsukan atau ditiru.⁹⁸

Asas hukum berlaku pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk memberikan manfaat demi kemaslahatan bangsa. Indonesia sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*), telah melagalisasi beberapa konvensi internasional tentang hak kekayaan intelektual, dan

⁹⁶Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁹⁷Muhammad Ferdian, "Kedudukan Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Jujur", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* 9, no. 2 (2019).

⁹⁸ *Ibid.*

memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang sebenarnya, dan dapat melindungi masyarakat umum dengan itikad baik dari pelanggaran pembongcengan, pemalsuan, peniruan barang dan/jasa pada merek. Untuk mewujudkan iklim perdagangan yang sehat dan kondusif, perlunya pemerintah untuk melakukan pendekatan sosiologis dengan cara:

1. Memberikan penghargaan pada merek lokal, untuk memicu gairah persaingan dengan merek asing.
2. Memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan sikap sadar pada merek lokal demi meningkatkan produktivitas negara.
3. Memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pemilik merek.⁹⁹

Mengacu pada Undang-Undang Merek menyebutkan pentingnya peranan merek untuk memelihara perdagangan yang sehat. Oleh karena itu untuk mendapatkan reputasi pada merek dapat dilakukan dengan mempromosikan secara berkelanjutan menggunakan iklan yang memikat dan menjaga kualitas barang dan/atau jasa merek tersebut agar dapat dikenal luas oleh masyarakat.¹⁰⁰

Prinsip dasar perlindungan merek terlihat dari eksklusivitas yang dimiliki oleh hak merek. Hak eksklusif lebih mengacu pada pemonopolian produk atau jasa merek itu sendiri, dalam artian hak tersebut hanya bisa digunakan tanpa izin dari pemegang merek. Apabila terdapat pihak lain yang memanfaatkan hak eksklusif tersebut tanpa menggunakan izin dari pemegang hak merek, dapat dipastikan hal tersebut merupakan tindakan pelanggaran merek yang bisa jatuh sanksi.¹⁰¹

Secara hak eksklusif dapat diartikan sebagai hak “memberikan jaminan perlindungan kepada pemilik merek dan merupakan pemilik satu satunya yang

⁹⁹Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik RUU tentang Merek* (Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2015), <http://www.bphn.go.id/data/documents/penyelarasan.na.ruu.tentang.merek.pdf,pp>.

¹⁰⁰Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 229–30.

¹⁰¹Agung Sudjatmiko, “Perlindungan Hukum Hak Atas Merek”, *Jurnal Yuridika* 15, no. 5 (2000).

berhak memakai dan mempergunakan serta melarang siapa saja untuk memiliki dan mempergunakannya”. Oleh karena itu, hak eksklusif mencakup dua hal. Pertama adalah penggunaan merek tersebut dan kedua dapat memberi izin kepada pihak lain untuk bisa memanfaatkan merek tersebut. Dengan demikian, untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban diperlukan upaya perlindungan merek terhadap masyarakat dari tindakan ilegal yang melanggar aturan hukum.¹⁰²

Hanya merek yang terdaftar yang dilindungi sah secara hukum. Mendaftarkan merek dapat memperkuat perlindungan yang dalam kacamata hukum, terutama bila terdapat merek yang sama atau serupa dengan merek lain. Meskipun mayoritas pemilik bisnis sadar betapa penting menggunakan mereknya agar dapat dibedakan dengan produk orang lain, tetapi belum banyak sadar akan urgensi pendaftaran pada perlindungan merek yang dimilikinya. Direktorat Jenderal HKI merupakan instansi pemerintah yang menangani permohonan pendaftaran merek.¹⁰³

Indonesia menerapkan sistem *first to file* yang merupakan siapa saja yang pertama kali mendaftar permohonan pendaftaran hak merek memperoleh hak prerogatif untuk didahukukan pada pendaftaran hak merek. Apabila sudah memperoleh hak eksklusif atas mereknya, maka secara otomatis juga memperoleh perlindungan hukum. Disisi lain, terdapat perbedaan norma dengan asas yang diterapkan pada hak cipta berdasarkan Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 yang menerapkan asas *first to use*.¹⁰⁴

Masa perlindungan pada merek terdaftar selama sepuluh (10) tahun dari tanggal ditetapkannya penerimaan pendaftaran sehingga pihak lain tidak diperbolehkan menggunakan tanpa izin pemilik merek, hal ini berdasarkan pada Pasal 35 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Masa perlindungan merek bisa diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak ditetapkan

¹⁰²Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, 3.

¹⁰³Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 39–40.

¹⁰⁴Yati Nurhayati dkk., “The Issue of Copyright Infringement in 4.0 Industrial Revolution: Indonesian Case”, *Jurnal Media Hukum* 26, no. 2 (Desember 2019): 124.

selama sepuluh (10) tahun dengan pembayaran biaya. Tetapi, pemilik merek wajib mengajukan perpanjangan satu tahun atau 12 bulan sebelum berakhirnya merek tersebut. Masa berlaku merek dapat diperpanjang apabila pemegang merek masih menggunakan mereknya untuk perdagangan barang dan/atau jasa.¹⁰⁵

Menurut Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2016, “Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.¹⁰⁶

Jenis merek dapat berbentuk bentuk seperti kemasan atau wadah yang digunakan produk. Pada tahun 1916 di Amerika, Coca Cola mendaftarkan mereknya berupa bentuk kemasan pada produk Coca Cola. Suara merupakan merek berupa susunan nada yang menyimbolkan produk yang dipasarkannya. Pada tahun 1997 di Amerika, Harley Davidson mendaftarkan mereknya berupa suara deru motor. Aroma adalah merek yang menggunakan wewangian atau bau untuk membedakan antara produk satu dengan produk lain. Pada tahun 1996 di Belanda, terdapat pendaftarannya merek terkenal dengan persoalan *smell of fresh cut grass* yang menggunakan aroma sebagai jenis mereknya. Ketiga jenis merek diatas sekarang ini menjadi pembahasan yang hangat di Indonesia, misalnya merek bunyi yang memperdengarkan susunan nada seperti “sari roti... roti sari roti” merupakan merek bunyi yang sudah melekat di telinga masyarakat Indonesia ketika membedakan pemasaran roti sari roti dari PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk. dengan roti dari pelaku usaha lain di Indonesia.

Merek yang terdaftar memiliki konsekuensi bahwa merek tersebut wajib dimanfaatkan sesuai dengan permohonan pendaftarannya. Undang-Undang merek mengharuskan pengguna merek dalam memanfaatkan mereknya untuk bersikap

¹⁰⁵Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Alumni, 2005), 144.

¹⁰⁶Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”.

jujur. Dengan artian, merek terdaftar harus dimanfaatkan berdasarkan kelas barang atau jasa yang telah didaftarkan dan juga wajib sesuai bentuknya pada merek yang dimanfaatkan. Jika merek terdaftar tidak dimanfaatkan berdasarkan dengan aturan yang diatur didalam Undang-Undang Merek, maka dapat menyebabkan dibatalkannya pendaftaran merek tersebut.¹⁰⁷

Merek yang telah terdaftar lebih dahulu disebut merek senior (*senior mark*). Senior mark adalah salah satu alasan relatif (*relative ground*) ditolaknya pendaftaran merek yang didaftarkan kemudian (*junior mark*). Seseorang bisa mengklaim merek senior jika yang bersangkutan dapat memastikan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik merek dan produsen barang atau jasa, serta tanda yang digunakan sebagai merek sama dengan pendaftarannya.¹⁰⁸

Merek senior menetapkan hak mendahulu (*droit de preference/rechts beneficium*) bagi pemegang haknya. Kecuali terbukti adanya itikad buruk pada saat pendaftarannya atau merek seyogianya tidak terdaftar karena bertentangan dengan alasan relatif dan alasan absolut.¹⁰⁹

Perlindungan merek ada untuk penginformasian bahwa negara mempunyai kewajiban dalam penegakan hukum merek. Dengan demikian, jika terjadi tindakan pelanggaran pada merek terdaftar, pemegang merek bisa menggugat di lembaga pengadilan yang mempunyai kewenangan tersebut. Perlindungan merek dibuat untuk dapat menciptakan keadilan umum yang menjadi tujuan dari hukum. Pemilik merek terdaftar secara sah mendapatkan perlindungan terkait dengan hak-haknya.¹¹⁰

Jika merek sudah dikelompokkan menjadi merek terkenal, maka perlindungan hukum menjadi sangat penting demi mencegah pembajakan atau

¹⁰⁷Jisia Mamahit, "Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang dan Jasa", *Lex Privatum* 1, no. 3 (Juli 2013): 92.

¹⁰⁸Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 235.

¹⁰⁹*Ibid*, 236.

¹¹⁰Haryono, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar, *Jurnal Ilmiah CIVIS* 2, no. 1 (Januari 2012): 241.

peniruan oleh pihak lain. Terdapat banyak praktisi bisnis yang mendaftarkan mereknya dengan niat menyerupai dengan merek terkenal supaya dapat mengelabui konsumen. Oleh karena itu, kerap terjadinya penyalahgunaan merek terhadap tindakan pemboncengan merek terkenal untuk mencari popularitas suatu produk. Tindakan diatas bisa disimpulkan sebagai pelanggaran dan pendaftaran merek dengan iktikad buruk.¹¹¹

Keraguan atau skeptis menjadi penyebab putusan sengketa merek yang bervariasi di pengadilan. Konflik dan sengketa merek terkenal telah banyak dijumpai di Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat di beberapa kasus, seperti perkara antara Ganda Christ Robert M dengan Toyota sebagai pemilik merek Lexus dengan nomor putusan 384K/Pdt.Sus-HKI/2014. Pada perkara tersebut, hakim agung memenangkan Toyota untuk menjadi pemilik merek Lexus dengan kategori kendaraan bermotor dan suku cadangnya, sesuai dengan Undang-Undang Merek yaitu prinsip pendaftar pertama. Lexus merupakan merek milik Toyota yang sudah mendaftarkan mereknya lebih dahulu yaitu pada tahun 1992 dan sampai saat ini terus melakukan perpanjangan perlindungan merek.¹¹²

Pemerintah memberikan perlindungan mutlak kepada pemilik merek terhadap merek yang telah didaftarkan untuk menjamin:

- a. Memberikan kepercayaan bisnis untuk produsen; dan
- b. Sebagai pemikat investor untuk merek asing dan memberikan merek lokal perlindungan hukum untuk dapat tumbuh dan bersaing di perdagangan internasional.¹¹³

¹¹¹Mukti Fajar, Yati Nurhayati, dan Ifrani, "Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (Mei 2018): 220.

¹¹²Rakhmita Desmayanti, "Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia", *Jurnal Cahaya Keadilan* VI, no. 1 (2018).

¹¹³Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 38.

Merek dapat ditolak apabila yang dimohonkan untuk pendaftaran memiliki persamaan pada inti atau seluruhnya, antara lain:

- a. Merek yang telah terdaftar sudah menjadi milik atau permohonan pendaftaran didahului oleh pihak lain untuk produk dan/atau jasa yang serupa;
- b. Merek terkenal yang dimiliki orang lain yang dimanfaatkan produk dari/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal yang dimiliki oleh orang lain untuk produk dan/atau jasa yang tidak serupa untuk melengkapi ketentuan.

Disamping itu, pemohon yang beritikad buruk tidak dapat mendaftarkan mereknya karena asas keadilan dalam perlindungan merek. Takaran iktikad baik ini sulit untuk ditakar secara kasat mata, apalagi saat sengketa muncul disebabkan tujuan melakukan tindakan ilegal pemalsuan merek dengan mendaftarkan merek menyerupai karakteristik yang mirip atau bahkan sama bentuknya. Maka dari itu, salah satu upaya untuk melindungi merek terkenal dengan cara pendaftaran berdasarkan iktikad baik. Lebih jauh, upaya untuk memberikan perlindungan merek terkenal berdasarkan ketentuan Undang – Undang Merek mengatur bahwasannya permohonan pendaftaran wajib ditolak jika:

- a. Memiliki kemiripan pada inti atau seluruhnya dengan merek orang lain yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya yang serupa;
- b. Memiliki kemiripan pada inti atau seluruhnya dengan merek yang terkenal milik orang lain atau yang serupa.¹¹⁴

Ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi pemohon saat mengajukan permohonan pendaftaran merek tidak sepenuhnya mengecualikan terjadinya pelanggaran merek oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pemanfaatan hak

¹¹⁴Edy Santoso, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Melalui Peran Kepabeanan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara”, *Jurnal Rechtsvinding* 5, no. 1 (April 2016): 124.

merek tanpa izin pemilik sebagai upaya untuk mengeruk keuntungan dari merek yang dimanfaatkan dan bentuknya masih banyak lagi, seperti merek dipalsu (pembajakan) atau pemboncengan pada merek untuk mengejar popularitas (pemanfaatan reputasi).¹¹⁵

Hak merek sebagai hak harta immaterial dapat dialihkan atau beralih sama seperti jenis hak kekayaan intelektual yang lain yang tercantum dalam Pasal 41 UU No. 20 Tahun 2016 mengatur bahwasannya hak merek terdaftar bisa dialihkan atau beralih antara lain disebabkan karena:

1. Perjanjian;
2. Hibah;
3. Pewarisan;
4. Wasiat;
5. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.¹¹⁶

Mengenai definisi dari “sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan” adalah selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti perubahan kepemilikan merek yang disebabkan pembubaran badan hukum, restrukturisasi, merger, atau akuisisi.¹¹⁷

Sementara itu, dalam Pasal 1319 KUHPdata menjelaskan bahwa “pengalihan melalui perjanjian, dikarenakan prinsip hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak maka haruslah diperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahny suatu perjanjian dan syarat-syarat umum lainnya”.¹¹⁸

2. Perlindungan Hukum Merek Perspektif Hukum Positif

¹¹⁵Fajar Nurcahya Dwi Putra, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, 98–99.

¹¹⁶Pasal 41 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹¹⁷Penjelasan Rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹¹⁸Oka Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 381.

Perlindungan merek memiliki peranan yang sangat penting, merek berperan menjadi simbol untuk mengidentifikasi asal usul barang dan/atau jasa, serta sebagai penghubung antara barang dan/jasa produsennya.¹¹⁹ Merek melambangkan karakteristik dan perwujudan suatu barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan.¹²⁰ Selain menjadi harta kekayaan, merek yang bisa memberikan keuntungan untuk pemegang merek, dan dapat digunakan menjadi alat demi memperoleh perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen untuk menghindari unsur penipuan. Karena apabila merek yang dikira berkualitas baik, tetapi malah memiliki kualitas buruk disebabkan perbedaan produsen maka konsumen merasa dirugikan. Perlindungan merek diberikan ketika terjadi pelanggaran merek pada pihak yang tidak memiliki hak merek.¹²¹

Suatu merek dapat juga mencerminkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa. Produk dengan merek terkenal lebih mudah dipasarkan sehingga mendatangkan banyak keuntungan finansial bagi pemegang hak atas merek tersebut. Berdasarkan alasan – alasan inilah maka perlindungan hukum terhadap hak merek dibutuhkan karena 3 (tiga) hal:

1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek;
2. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak atas Merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak;

¹¹⁹Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, 170.

¹²⁰*Ibid.*

¹²¹Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), 54.

3. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.¹²²

Dalam hukum positif, hak merek dilindungi melalui Undang – Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagai penyempurnaan dari aturan terdahulu, yaitu UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pada Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi : “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi Geografis terdaftar.”¹²³

Peneliti membagi perlindungan hukum merek menjadi beberapa perlindungan berdasarkan teori perlindungan hukum.

1. Perlindungan Hukum Atas Merek Secara Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan. Tujuannya adalah meminimalisasi peluang terjadinya pelanggaran merek. Langkah ini difokuskan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek terkenal asing, dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi.¹²⁴

¹²²Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 89.

¹²³Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹²⁴Jisia Mamahit, *Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang dan Jasa*: 9.

Berdasarkan permasalahan diatas, Pasal 108 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam Pasal 20 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis sekurangnya terdapat enam syarat yang harus dipenuhi oleh merek yaitu tidak:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangan-undang, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda;
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum; dan/atau mengandung bentuk yang bersifat fungsional.¹²⁵

Selain itu Pasal 21 UU Merek Tahun 2016 menambahkan, bahwa “permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain, merek terkenal milik pihak lain baik yang sejenis maupun tidak sejenis”. Yang dimaksud dari kata “keseluruhan” atau “pokok” adalah kemiripan seluruh variabel, hal ini yang terdapat didalam ajaran doktrin *entires similar*. Tindakan tersebut bisa disebut sebagai tindakan memproduksi ulang merek lain, karena tindakan tersebut mengajukan permohonan pendaftaran merek yang identik dengan merek lain. Terdapat beberapa syarat yang untuk dapat disebut sebagai tindakan memproduksi ulang merek lain yang dilarang dalam ketentuan hukum merek, antara lain:

¹²⁵ Pasal 108 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

1. Terdapat persamaan elemen secara keseluruhan;
2. Persamaan jenis atau produksi kelas barang atau jasa;
3. Persamaan wilayah dan segmen pasar;
4. Persamaan cara dan perilaku pemakaian; dan
5. Persamaan cara pemeliharaan.¹²⁶

Suatu merek dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain ditentukan berdasarkan patokan yang lebih lentur dibanding dengan doktrin *entires similar*. Persamaan pada pokoknya dianggap terwujud apabila merek tersebut memiliki kemiripan (*identical*) hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek orang lain. Kemiripan tersebut dapat didasarkan pada:

1. Kemiripan persamaan gambar;
2. Hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi;
3. Faktor yang paling penting dalam doktrin ini, pemakaian merek menimbulkan kebingungan (*actual confusion*) atau menyesatkan (*decive*) masyarakat konsumen. Seolah-olah merek tersebut dianggap sama sumber produksi dan sumber asal geografis dengan barang milik orang lain (*likelihood confusion*).¹²⁷

2. Perlindungan Hukum Atas Merek Secara Represif

Definisi dari perlindungan hukum represif merupakan langkah perlindungan yang mengacu pada upaya penindakan dan pemberian sanksi pada tindakan pelanggaran hak merek. Lembaga pengadilan dan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, pengadilan tata usaha negara, kepolisian, dan sebagainya memiliki peran

¹²⁶ Ibid.

¹²⁷ Ibid, 417.

yang sangat vital untuk melaksanakan perlindungan secara represif yakni mengeksekusi jika terjadi tindakan pelanggaran hak merek.¹²⁸

Upaya perlindungan hukum secara represif dilakukan dengan menjatuhkan sanksi yang tegas dan jelas terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran merek menurut Undang – Undang Merek, juga harus terus dilakukan secara konsisten oleh aparat yang berwenang. Hal tersebut dapat menjamin kepastian hukum, terutama untuk pemilik hak merek di Indonesia.¹²⁹

3. Perlindungan Hukum Atas Merek Berdasarkan Sistem Pendaftaran Merek

Terdapat dua sistem pendaftaran merek yang dikenal dalam literasi, yaitu deklaratif atau *first to use* dan konstitutif atau *first to file*. Dalam kepustakaan dikenal dua macam sistem pendaftaran merek, berikut penjelasan kedua sistem tersebut.

a. Pendaftaran *First to Use* (Sistem Deklaratif)

Sistem pendaftaran deklaratif merupakan prinsip dasar siapapun yang menemukan atau memakai pertamakali adalah pihak yang mendapatkan perlindungan hukum. Sistem pendaftaran deklaratif diterapkan pada Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1961. Dengan kata lain, munculnya hak atas merek berasal dari orang pertama yang memakai atau menemukan, bukan pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya.¹³⁰ Sistem pendaftaran deklaratif pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dapat diketahui dari ketentuan pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Hak khusus untuk memakai suatu merek guna memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain kepada barang siapa yang

¹²⁸Jisia Mamahit, *Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang dan Jasa*: 98.

¹²⁹Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 70.

¹³⁰Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hukum Merek Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 20.

untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut diatas di Indonesia”.

Pendaftaran merek tidak menjadi suatu kewajiban karena pendaftaran merek bersifat opsional. Pendaftaran digunakan sebagai pembuktian, bahwa pendaftaran merek adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Pendaftaran bukan berfungsi untuk memberikan hak, tetapi berfungsi sebagai pemberi dugaan atau praduga yuridiksi. Artinya, orang yang berhak atas merek tersebut yaitu orang yang pertama mendaftarkan mereknya.¹³¹

Oleh karena itu, orang yang pertama mendaftarkan suatu merek hanyalah asumsi hukum sebagai orang yang menggunakan pertama kali. Sistem pendaftaran deklaratif menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum. Hal ini karena pendaftaran merek dapat dicabut sewaktu-waktu jika orang lain bisa memberikan bukti sebagai pemilik pertama dari merek terdaftar tersebut. Dengan alasan tersebut, sistem pendaftaran deklaratif di Indonesia tidak lagi digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Amerika Serikat merupakan negara yang masih menggunakan sistem pendaftaran deklaratif yang diatur dalam Federal Trademark Lanham Act atau Lanham Act of 1946.¹³²

Lanham Act merupakan sistem yang menerapkan pengguna pertama, namun juga menerapkan sistem pendaftaran. Ketentuan pasal 43 (a) atau g1125 (a) 15 USC, *Lanham Act* mengisyaratkan “seseorang dapat memiliki sendiri hak-hak atas merek berdasarkan Undang-Undang negara bagian (*state law*) dan hukum nasional (*federal law*) tanpa pendaftaran merek”. Namun demikian merek dapat didaftarkan berdasarkan ketentuan hukum negara bagian atau hukum nasional. Selanjutnya berdasarkan pasal 22 atau g1072, 15 USC Lanham Act, sistem ini mengutamakan sistem pendaftaran merek yang memberikan pengakuan bagi pendaftar, agar dapat

¹³¹Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, 255.

¹³²HD. Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek: Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003), 51.

menyelesaikan semua tuntutan yang berasal dari pengguna sebelumnya yang memiliki itikad baik.¹³³

b. Pendaftaran *First to File* (Sistem Konstitutif)

Pada sistem konstitutif, hak merek didapatkan dengan cara pendaftaran, berarti bahwa sebagai akibat pendaftaran memunculkan hak eksklusif pada pihak yang mendaftarkan. Dengan demikian, pendaftaran merek konstitutif mutlak diperlukan bagi pemilik merek. Merek yang tidak terdaftar secara otomatis kehilangan payung hukum.¹³⁴

Indonesia menerapkan sistem pendaftaran konstitutif pada hak merek, sehingga orang yang mendaftarkan merek tersebut adalah orang yang memiliki hak atas merek tersebut. Hak timbul dari pendaftaran itu sendiri, sehingga orang yang mendaftarkan pertama kali memiliki pemanfaatan mutlak atas merek tersebut.¹³⁵

Kepastian hukum dinilai akan muncul bila peraturan merek menggunakan sistem konstitutif dibanding sistem deklaratif. Sehingga tercermin dari sistem tersebut terkait dari fungsi pendaftaran merek, antara lain.¹³⁶

- 1) Sebagai alat bukti kepemilikan hak atas merek yang didaftarkan.
- 2) Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenisnya.

¹³³*Ibid*, 89.

¹³⁴Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003), 331.

¹³⁵*Ibid*, 332.

¹³⁶*Ibid*, 333.

- 3) Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang atau jasa sejenisnya.¹³⁷

Terdapat beberapa variabel yang membentuk perlindungan hukum kekayaan intelektual sebagai berikut:

1. Subjek Perlindungan

Subjek yang dimaksud adalah pihak pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran dan pelanggar hukum.

2. Objek Perlindungan

Objek yang dimaksud adalah semua jenis hak kekayaan intelektual yang diatur oleh Undang – Undang, seperti hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, perlindungan variates baru tanaman.

3. Pendaftaran Perlindungan

Hak kekayaan intelektual yang dilindungi hanyalah yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, kecuali apabila undang-undang mengatur lain, seperti hak cipta boleh tidak didaftarkan menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 1997 (konsolidasi).

4. Jangka Waktu Perlindungan

Jangka waktu perlindungan dimaksud adalah lamanya hak kekayaan intelektual itu dilindungi oleh Undangundang. Hak cipta selama hidup ditambah 50 (lima puluh) tahun sesudah meninggal, merek 10 (sepuluh) tahun, paten 20 (dua puluh) tahun, desain industri 10 (sepuluh) tahun,

¹³⁷Buku *Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R. I., 2013), 28.

rahasia dagang tanpa batas, sirkuit terpadu 10 (sepuluh) tahun, varitas baru tanaman 20-25 (dua puluh sampai dengan dua puluh lima) tahun.

5. Tindakan Hukum

Perlindungan diberikan jika terbukti telah terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual, maka pelanggar harus di hukum, baik secara pidana maupun secara perdata.¹³⁸

Pemegang merek memiliki hak atas perlindungan setelah melakukan pendaftaran berupa perdata seperti wujud gugatan ganti rugi, gugatan pembatalan merek yang identik ataupun berupa pidana dengan sanksi yang tegas dan menjerat oleh aparat penegak hukum. Penyelesaian hukum dapat melalui pengadilan (*litigasi*) untuk meminta kompensasi atau ganti rugi dan menghentikan semua perdagangan yang menggunakan hak merek orang lain. Penyelesaian hukum juga dapat dilakukan diluar pengadilan (*non litigasi*) yang memperbolehkan pihak-pihak yang berperkara dapat menyelesaikan permasalahan melalui arbitrase, negoisasi, mediasi atau konsoliasi.¹³⁹

Terwujudnya perlindungan hukum merupakan cerminan bahwa hukum berperan untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Penerapan perlindungan merek terdaftar dapat meningkatkan investasi dan mendorong *trust* atau kepercayaan pada investor asing di Indonesia. Apabila perlindungan merek terdaftar tidak sesuai fungsinya, dapat menurunkan ketertarikan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Maka perlindungan merek punya peran yang penting untuk mendongkrak sektor perdagangan demi meningkatkan kondisi ekonomi di Indonesia.

Kesungguhan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan pada hak merek telah ditunjukkan melalui penyempurnaan peraturan merek seperti UU

¹³⁸Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek* (Yogyakarta: PT. Buku Seru, 2011), 12.

¹³⁹I Made Agus Angga Kusuma Putra, Anak Agung Istri Agung, dan Desak Gde Dwi Arini, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Clothing", *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021).

Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Hak Milik mengubah beberapa ketentuan minor pada UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

B. Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek dalam Perspektif Fikih

1. *Ḥaq al-Ibtikar*/Hak Merek dalam Islam

Penghargaan dan pengakuan internasional atas hak kekayaan intelektual seseorang, salah satunya kepemilikan hak merek tidak melanggar syariat Islam. Momen ini telah membawa banyak manfaat bagi manusia. Oleh karena itu, menurut pendapat para ulama, istilah harta termasuk dalam hak kekayaan intelektual, salah satunya hak merek. Hak merek merupakan hak kekayaan intelektual yang dapat memberikan banyak kemaslahatan, memiliki nilai jual, dan dapat digolongkan sebagai harta.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Segala sesuatu pada dasarnya adalah boleh sehingga ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya”

Dengan kemajuan dunia ilmu pengetahuan, dunia perdagangan dan bisnis serta kehidupan sosial budaya masyarakat, hak kekayaan intelektual atau *ḥaq al-ibtikar* menjadi sesuatu yang baru dalam kajian hukum Islam. Ibtikar adalah harta yang bermakna dan istimewa, hasil karya intelektual manusia, yang patut mendapat apresiasi masyarakat secara khusus baik secara moral maupun ekonomis.¹⁴⁰

Lebih jauh, definisi *ḥaq al-Ibtikar* secara bahasa memiliki arti sebagai permulaan atau awal dari sesuatu. Fikih mendefinisikan *Ibtikar* sebagai kreasi atau karya yang dibuat oleh seseorang untuk pertama kali. Di kalangan ilmiah, *al-ibtikar* dikenal sebagai hak cipta. *Ḥaq al-ibtikar* secara istilah muncul dalam diskusi para ahli fikih kontemporer, termasuk menurut Fathi ad-Duraini mengatakan bahwa “ibtikar adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuan melalui

¹⁴⁰Abdul Madjid, *Pokok-Pokok Fiqih Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam* (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 2011), 4.

kemampuan pemikiran dan analisisnya. Sehingga hasilnya adalah karya cipta atau kreasi yang belum pernah diungkapkan oleh ilmuwan sebelumnya”.¹⁴¹

Islam melihat *haq ibtikar* sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, hak merek merupakan hak milik yang bersifat pribadi, sehingga Islam melarang seseorang yang tidak mempunyai hak (bukan pemilik hak merek), baik demi hajat inividu ataupun demi hajat bersama. Dengan demikian, Islam melarang adanya peniruan atau pembajakan, sebab hal tersebut bisa disebut sebagai tindakan penggelapan atau pencurian. Siapapun dapat melakukan tindakan ini kecuali dengan persetujuan pemilik atau seseorang yang mempunyai kewenangan.¹⁴²

Menurut Jumhur Ulama, apabila dihubungkan dengan hak ibtikar, harta bukan hanya bersifat sesuatu yang berwujud (materi) tetapi juga bersifat manfaat, seperti hasil kreasi, ciptaan, dan pemikiran manusia. Berdasarkan pendapat ini, kreasi, pemikiran, atau ciptaan seseorang yang dinilai sebagai harta mempunyai kedudukan sama seperti harta benda lainnya seperti rumah, motor, mobil, dan sebagainya.¹⁴³

Pendapat al-Qarafi secara berbeda menegaskan bahwa hak ibtikar adalah hak yang dimiliki pemikir, namun hak tersebut bersifat immaterial, justru yang sama sekali tidak berkaitan dengan harta. Karenanya, pendapat al-Qarafi adalah hak ibtikar tidak bisa diwasiatkan, tidak diperbolehkan diperdagangkan transaksi jual beli yang bersifat memindahkan hak milik dan tidak dapat diwariskan. Disebabkan oleh, sumber hak yang berasal dari intelektualitas dan hasil olah pikir akal yang berupa pemikiran yang bersifat immaterial sehingga tidak diperbolehkan untuk diwasiatkan, diwariskan, dan diperdagangkan. Sedangkan ketentuan untuk harta yang bisa diperdagangkan, diwasiatkan dan diwariskan harus yang bernilai harta atau yang berwujud harta. Sedangkan hak pada hasil pemikiran seseorang

¹⁴¹Imam Fahrizal, “Perspektif Prinsip-Prinsip *Syarīah* Terhadap Peraturan-Peraturan Terkait Hak Merek” (UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 39.

¹⁴² Ade Hidayat, “Konsep HaKI Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek Di Indonesia”, *Adliya* 8, no. 1 (2014).

¹⁴³ Bahreisy dan Husein, *Himpunan Fatwa* (Surabaya: al-Ikhlas, 2011), 12.

merupakan hak yang tidak bernilai harta, karena sumbernya bukan harta, yaitu akal manusia.¹⁴⁴

Pandangan al-Qarafi tersebut bertentangan oleh sebagian besar para ahli fikih, termasuk ulama Maliki, yang berpendapat bahwa walaupun asal-usulnya dari pemikiran seseorang, tetapi hak ibtikar kemudian dijadikan menjadi sesuatu yang memiliki *value* atau nilai sebagai harta, malah dapat melampaui nilai yang ada pada harta lain. Menurut al-Qarafi, pemikiran belaka yang berasal dari pemikiran manusia tidak dapat dialihkan atau dipindah tangankan. Namun, apabila pemikiran tersebut dijadikan menjadi sesuatu hal yang berwujud, hasil pemikiran tersebut sudah bisa dinilai sebagai harta dan bersifat material. Berdasarkan hal tersebut, ulama maliki menyatakan hasil olah pikir akal dapat dinilai sebagai harta, jika hasil pemikirannya sudah diwujudkan menjadi bentuk cetakan, tulisan, atau media apapun yang diperbolehkan.¹⁴⁵

Dalam bukunya Wahbah Az-Zuhaily menulis pengertian iktikar secara bahasa dapat diartikan sebaagai permulaannya atau awal dari sesuatu. Hak hasil kreasi atau cipta manusia sebagai yang pertama kali menemukan dalam fikih Islam disebut hak ibtikar, sedangkan bahasa sainsnya hak ibtikar dapat disebut dengan hak kekayaan intelektual. Definisi hak ibtikar secara istilah tidak dapat ditemukan di dalam pustaka fikih klasik mengenai kajian yang sistematis terkat hak ibtikar. Karena hal tersebut, susah memahami penjelasan hak ibtikar dari pemikir klasik. Dari sudut pandang formal, hak ibtikar adalah hasil gagasan berdasarkan pada kebendaan yang bisa dideteksi indera manusia. Namun gagasan tersebut terbentuk dan berpengaruh jika sudah diwujudkan menjadi media seperti cetakan, buku, atau lainnya. Selanjutnya hak ibtikar bukan hasil dari plagiarism atau pengulangan ide-ide para pemikir sebelumnya. Namun hak ibtikar ini tidak sepenuhnya baru, tetapi bisa juga berbentuk kreasi dari perpanjangan dari teori ilmuan sebelumnya misalnya Jasser Auda mengembangkan teori maqāshid *syarīah*.¹⁴⁶

¹⁴⁴*Ibid*, 13.

¹⁴⁵Ahmad dan Idris, *Fikih al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 2012), 37.

¹⁴⁶Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 47-48.

Berdasarkan fenomena diatas para ahli fikih melihat bahwa manusia sedang melakukan perdagangan jenis baru sejak munculnya cetak-mencetak di peradaban manusia yaitu menguraikan hasil olah pikir mereka kemudian diwujudkan di suatu media dan diperjualbelikan kepada masuarakat luas baru. Disisi lain, mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk mencapai kemaslahatan umat dari hasil olah cipta atau kreasi manusia yang sesuai dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi eksistensi hak ibtikar sebagai bahan yang bernilai harta.

Ibtikar merupakan sebuah gambaran dari ide-ide yang jika disajikan atau dijabarkan ke dalam wujud cetakan, tulisan atau media lain yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Hasil akal pikiran seseorang sebagai ibtikar sebenarnya adalah gambaran dari pikiran yang bersifat immaterial. Namun jika pemikiran ini diwujudkan menjadi suatu media yang dapat memberikan kemaslahatan umat, hasil pemikiran ini akan berdampak luas. Para ahli fikih menjelaskan bahwa apabila ibtikar dilihat baik dari segi materiil maupun imateriil, ibtikar lebih condong kepada manfaat dari suatu materi atau benda, seperti susu dari sapi atau buah dari pohon. Dalam artian, hasil akal pikiran manusia yang telah dipisahkan dari manusia tersebut kemudian diwujudkan ke dalam media apapun, maka hal tersebut bersifat material.¹⁴⁷

Untuk memudahkan dalam memahami antara hasil olah pikir manusia dengan manfaat dari suatu benda, maka ahli fikih lain membaginya menjadi dua segi:

a. Segi jenis

Manfaat benda yang bergerak seperti mobil, motor, sapi, kambing dan benda yang tidak bergerak seperti manfaat lahan, rumah, batubara memiliki hukum asal bersifat materiil. Sementara itu, suatu kreasi atau ciptaan manusia yang berasal dari akal pikiran manusia yang

¹⁴⁷Masduki dan Nana, *Fiqih Mu'amalatul Madiyah* (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 2010), 21.

mengerahkan dan memeras kemampuan berpikirnya. Hal tersebutlah yang menjadikan Ibtikar memiliki sifat imaterial.

b. Segi pengaruhnya

Suatu benda diciptakan untuk diambil manfaatnya dan hasil manfaatnya yang menjadi tolak ukur suatu benda tersebut. Pada akhirnya sebuah pemikiran memiliki pengaruh yang lebih besar daripada manfaat suatu benda. Dengan demikian, pemikiran yang diwujudkan kepada media dapat digunakan memiliki peran yang membawa pengaruh positif sebagai sarana penunjang kehidupan manusia untuk mendapatkan kemaslahatan bersama. Hasil akal pikiranlah yang membedakan seseorang dengan orang lain.¹⁴⁸

Pada praktiknya, hak kekayaan intelektual sudah melebur di kehidupan manusia. Namun tidak terdapat petunjuk yang jelas mengenai hak ibtikar, maka dari itu '*urf*' menjadi tumpuan hukumnya. Kemudian *maṣlaḥah mursalah* dijadikan dalil hukum meninjau banyaknya kemaslahatan yang terdapat dalam hak ibtikar sehingga harus dilindungi, salah satu tujuannya sebagai bentuk penghargaan kepada orang yang sudah berusaha membuat kreasi atau karya.¹⁴⁹

Wahbah Al-Zuhaily menggunakan dasar hukum tersebut dan mengatakan bahwa “tidak ada dalil yang sharih mengenai hak kekayaan intelektual, namun hal ini dapat disandarkan pada kaidah mendatangkan maslahat atau menolak kerusakan, karena dengan kaidah ini akan terealisasi tujuan syariat. Jika kemaslahatan adalah bagian dari tujuan *syara'* maka melindungi hak cipta adalah sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan pencipta serta masyarakat pada umumnya. Segi mendatangkan maslahat dalam perlindungan hak cipta adalah sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi kerusakan yang lebih besar. Karena

¹⁴⁸*Ibid.*

¹⁴⁹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 48.

dengan perlindungan ini setiap membuat karya cipta akan terpacu untuk terus menggali berbagai penemuan baru yang akan bermanfaat bagi manusia”.¹⁵⁰

2. Perlindungan Hak Merek dalam Islam

Harta kekayaan merupakan sesuatu yang wajib dilindungi seperti yang termaktub dalam *maqāshid syarīah* yaitu memelihara harta. Sebagaimana yang disebutkan diatas, bahwa harta kekayaan bukan hanya terbatas pada benda yang konkrit, namun harta mencakup semua potensi yang dipunyai seseorang yang bersifat immateriil seperti hak kekayaan intelektual termasuk merek.

Maqāshid syarīah bisa diartikan sebagai tujuan dari seperangkat aturan Islam untuk pembentukan keajahteraan, keamanan dan keadilan, bukan seperangkat norma yang mengarah pada kehacuran sosial. Untuk mencapai hal tersebut, perlunya gagasan interdisipliner yang mengerucut pada tujuan yang akan dicapai. Jasser Auda memadukan teori sistem dan *maqāshid syarīah* dengan memanfaatkan berbagai variabel yang disebut subsistem untuk dijadikan menjadi satu kesatuan sistem. Dengan menggabungkan teori sistem dan *maqāshid syarīah* berefek pada pengaplikasian *maqāshid syarīah* menjadi lebih luas dan detail sehingga dapat merespon persoalan-persoalan di era modern ini.

Menurut Jasser Auda, penggunaan *maqāshid syarīah* dengan pendekatan sistem harus memperhatikan setiap variabel yang ada dalam sistem hukum Islam. Terdapat enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis yaitu *cognitive nature* (pemahaman kognitif), *wholeness* (keseluruhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy* (hirarki yang saling terkait), *multi dimentionality* (multi dimensionalitas) dan *purposefulness* (orientasi tujuan) hukum Islam.¹⁵¹

¹⁵⁰*Ibid*, 2861.

¹⁵¹Jasser Auda, *Maqashid Al-Shari'ah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, 45-55.

Dalam mengkaji suatu permasalahan, para ahli fikih menghasilkan rumusan hukum untuk memecahkan masalah tersebut, kemudian terciptalah produk hukumnya yaitu fikih. Fikih merupakan hipotesis hasil pemahaman kognitif para ahli fikih. Fikih merupakan hasil dari penalaran dan ijtihad para ahli fikih yang mencoba untuk mengungkap makna tersembunyi atau implikasi praktis dari syariat yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadist. Sehingga pemahaman kognitif dari hukum Islam diperlukan untuk memvalidasi pandangan yang sangat beragam dalam penentuan hukum Islam.¹⁵²

Karena tidak ada kajian mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual dari ulama klasik, maka para pemikir muslim kontemporer mengkaji melalui ruang lingkup Studi Fikih Kontemporer. Kemudian Fathi Ad-Dhuraini membahas secara khusus dalam bukunya *Al-Fiqh Al-Islami Al-Muqaran Al-Mazahib* pada bab *Haq Al-Ibtikar*. Beliau mengatakan bahwa belum ada satu cendekiawanpun yang membahas masalah ini secara terperinci pada masa-masa sebelum ini.¹⁵³

Jasser Auda berpendapat, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama klasik bahwa tidak ada akhir dari ijtihad dalam syariat Islam sebagaimana dikemukakan oleh para ulama klasik. Dengan tujuan agar syariat Islam bisa ditumbuhkan seiring berkembangnya zaman untuk menghadapi hal-hal baru dari berbagai aspek kehidupan manusia. Syariat Islam memiliki fleksibilitas sesuai dengan konteks tempat, keadaan, maupun zaman.¹⁵⁴ Pada prinsip keterbukaan sistem dapat dikembangkan sesuai konteks kebutuhan manusia di era modern sehingga bersifat dinamis. Perlindungan hak merek akan terus dikaji oleh ulama untuk menyempurnakan hukumnya demi kemaslahatan umat mengikuti perkembangan zaman. Hal tersebut dilihat dari banyaknya pembaharuan hukum-hukum mengenai merek atau ibtikar yang digagas oleh para ahli fikih

¹⁵²*Ibid*, 250.

¹⁵³Imam Fahrizal, "Perspektif Prinsip-Prinsip *Syariah* Terhadap Peraturan-Peraturan Terkait Hak Merek" (UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 47.

¹⁵⁴Jasser Auda, *Maqashid Al-Shari'ah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, 47-48.

Ulama di Indonesia sendiri memperbaharui terkait hak yang bersifat immateriil seperti dalam Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dijelaskan bahwa “HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarannya dan/atau pemiliknya sebagai pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara.”¹⁵⁵

Pada ketentuan hukum Fatwa MUI No : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dijelaskan bahwa “HKI dipandang sebagai salah satu hak kekayaan yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana kekayaan” dan “Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.”¹⁵⁶

Adapun pada ketentuan hukum didalam Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual disebutkan bahwa “HKI dapat dijadikan objek akad, baik akad komersial, maupun akad nonkomersial, serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.”¹⁵⁷

Pada fatwa diatas sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah hanya secara tersirat menjelaskan terkait hak kekayaan intelektual, kemudian MUI melebur hasil ijtihad ulama klasik dan kontemporer. Hal diatas merupakan pembaharuan produk fikih pada Majma' Fiqh Islam nomor 43 95/5 Mukhtar 5

¹⁵⁵Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

¹⁵⁶*Ibid.*

¹⁵⁷*Ibid.*

tahun 1998 M yang mengkaji tentang hak yang bersifat immaterial kedudukannya disamakan dengan hak yang bersifat material serta mengulas perlindungan hukumnya, termasuk hak merek, paten, cipta, dan lain sebagainya.¹⁵⁸

Syariat Islam membenarkan harta pribadi sebagai pondasi dalam perekonomian. Hal tersebut dapat tercapai jika sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, seperti halnya mendapatkan harta menggunakan cara yang baik dan halal, kemudian mengembangkannya harta tersebut dengan cara yang baik dan halal, sehingga hasil akhirnya adalah mendapat harta yang berkah. Islam melarang penggunaan harta guna berbuat kerusakan dan berbuat suatu hal yang membahayakan makhluk ataupun menanamkan modal di tempat usaha yang dapat merusak moral manusia, sebab syariat Islam menegaskan dalam prinsip tidak membahayakan diri dan tidak membahayakan orang lain. Segala transaksi yang merusak manusia, baik agama, etika, ataupun kesehatan akal, seperti menggambar lukisan, jual beli minuman keras, produksi minyak babi, perdagangan narkoba dan lain sebagainya.¹⁵⁹

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Bahaya (kerugian) harus dihilangkan”

Pemahaman tentang perlindungan terhadap hak merek sebagai harta immaterial yang dibenarkan syariat dan sesuatu yang mempunyai kedudukan yang sama dengan harta material. Berikut ini dasar hukum perlindungan hak merek, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah berfirman pada surat An Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar di antaramu secara batil, kecuali ada transaksi yang disepakati diantaramu. Jangan

¹⁵⁸Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif* (Yogyakarta: Total Media, 2009), 142.

¹⁵⁹Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, 86.

membunuh dirimu (dengan melanggar ketentuan Allah) Allah sangat sayang kepadamu semuanya.”¹⁶⁰.

Oleh karena itu pengakuan syari’ah terhadap hak kekayaan intelektual termasuk hak merek memberi kekuasaan secara mutlak kepada penggunanya untuk digunakan dan dieksploitasi manfaatnya. Terdapat empat ciri-ciri hak kekayaan intelektual dalam fikih Islam yaitu:

1. Seseorang yang memiliki HKI mempunyai kekuasaan dan otorisasi penuh dalam memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari HKI, dan orang lain tidak dapat melakukannya tanpa seijin pemiliknya. Ini merupakan inti dari pada kepemilikan terhadap HKI.
2. Pemegang HKI memiliki wewenang untuk mencegah orang lain yang memanfaatkan dan mengeksploitasi HKI secara ilegal. Ini merupakan konsekuensi dari pada al-ikhtisas.
3. Dapat berlaku hukum transaksi terhadapnya menurut *al-‘urf*. Ini adalah konsekuensi dari pada kepemilikan, karena asas dari pada transaksi adalah kepemilikan.
4. Hak menuntut di depan pengadilan jika pemilik HKI merasa dirugikan oleh pihak lain. Ini adalah bentuk konkrit dari perlindungan fikih terhadap HKI.¹⁶¹

Hak Merek menurut para ulama telah sepakat bahwa bahwa setiap orang mempunyai hak dalam kemaslahatan hartanya, penemuannya serta keseniannya. Adapun hak-hak yang terkait dalam hak kekayaan intelektual meliputi dua hak yaitu:

1. Hak moral

Hak moral merupakan hak bagi penemu untuk mendapatkan perlindungan hukum atas penemuannya. Hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

¹⁶⁰Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*, 146.

¹⁶¹ Asmuni Mth., "Hak Milik Intelektual Dalam Islam", *Al-Mawarid* IX (2003): 40-41.

2. Hak Materi

Hak materi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Adapun yang dimaksud dengan hak ekonomi yaitu hak untuk mendapatkan materi berdasarkan penemuannya yang telah diperjualbelikan dan diperbanyak¹⁶²

Para ulama klasik seperti as-Syatibi memformulasikan *maqāshid syarīah* yangmana terdapat hirarki atau tingkatan yang pada hakikatnya saling berkaitan dan berkesinambungan antar elemen. Bahkan untuk memenuhi salah satu kebutuhan diatas wajib untuk memenuhi kebutuhan di bawahnya.¹⁶³ Begitu pula dengan perlindungan hak merek dalam hukum Islam mempunyai hubungan yang terkait dengan hak, kepemilikan dan harta sebagai variabel penunjang dalam menentukan perlindungan hukum demi kemaslahatan manusia.

Ditinjau dari konsep diatas, karya intelektual (hak merek) seperti yang disebutkan diatas dikategorikan sebagai harta, sehingga adanya Undang-Undang merek sebagai bentuk perlindungan terhadap merek tidak bertentangan dengan syariat Islam secara umum. Hak pribadi seseorang termasuk hak merek disebut *ḥaq ‘aini māli mutaqqar* (hak kehartaabendaan yang permanen) bukan *ḥaq mujarrad* (hak semata-mata), melihat hubungan pemegang hak merek dengan merek bersifat langsung. Hal tersebut dapat ditinjau dari dua aspek:

1. Karya intelektual (hak merek) merefleksikan kepribadian dan *entrepreneurship* pemilik hak merek dan menjadi tanggungjawabnya. Inilah aspek moralitas yang selalu lekat dalam sebuah karya.
2. Karya intelektual (hak merek) adalah produk intelektualitas dan kreativitas seseorang dalam mereknya. Merek yang merupakan aset yang digambarkan dengan lambang, cap, kemasan, suara atau gabungan untuk

¹⁶²Imam Fahrizal, “Perspektif Prinsip-Prinsip *Syarīah* Terhadap Peraturan-Peraturan Terkait Hak Merek” (UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 50-51.

¹⁶³Jasser Auda, *Maqashid Al-Shari’ah As Philosophy Of Islamic Law A System Approach*, 48.

menunjukkan identitas sebuah perusahaan sebagai tanda guna mempermudah konsumen mengenali suatu produk.¹⁶⁴

Oleh karena itu, hubungan langsung hak kekayaan intelektual terdapat maksud bahwa hak tersebut muncul dari penemunya, dan setiap orang tidak bisa berpartisipasi dan mengambil manfaat tanpa persetujuan pemilik, sebagaimana pada hak kreditor untuk menahan barang jaminan. Berdasarkan permasalahan diatas, hak kekayaan intelektual dapat dikategorikan sebagai hak benda tetap. Penggolongan ini sejalan dengan pendapat Ali Al-Khafaf bahwa “hak-hak yang bersifat immaterial seperti hak kekayaan intelektual muncul dan lahir langsung dari sesuatu yang immaterial pula yaitu pemikiran-pemikiran deskriptif yang hanya diperoleh dengan akal”.¹⁶⁵

Prinsip dasar hak merek memiliki kaitan yang erat dengan harta yang bernilai, dimana suatu merek dikategorikan sebagai harta atau sesuatu memiliki nilai ekonomis yang dapat menghasilkan dimanfaatkan. Merek juga dapat dinilai sebagai harta dapat diambil manfaatnya sesuai syariat Islam dan mempunyai eksklusifitas yang melekat. Oleh karena itu, merek memiliki kedudukan yang sama dengan harta konkrit baik pengakuan maupun perlindungannya dalam Islam.¹⁶⁶

Jasser Auda memahami bahwa sistem adalah hasil penyatuan dari subsistem yang saling terkait, begitu pula fikih dapat terwujud dari banyak elemen yang berijtihad untuk menentukan hukum, sehingga harus berpikir multi-dimensional. Berdasarkan hal tersebut, maka didalam perlindungan hak merek terkandung struktur yang koheren yang berisi dari bagian-bagian ilmu pengetahuan lain yang kompleks dan mempunyai cakupan dimensi yang luas.

Prinsip Islam yang menjadi pondasi perlindungan hak merek berkaitan erat dengan *maqāshid syarīah* sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan di berbagai segi kehidupan umat. Upaya pembentukan keadilan dalam

¹⁶⁴Asmuni Mth., *Hak Milik Intelektual Dalam Islam*, 34-35.

¹⁶⁵*Ibid*, 35.

¹⁶⁶Nurul Huda dan Rohmah Miftahul Jannah, *Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam*, 7.

hal bermuamalah adalah diwujudkannya pemeliharaan dan perlindungan harta pada tingkatan menutup jalan. Hal tersebut berarti pemeliharaan hukum ditujukan untuk melindungi harta secara mutlak, karena apabila terjadi sebaliknya, akan terjadi kekacauan di muka bumi.¹⁶⁷

Penerapan *maqāshid syarīah* pada perlindungan merek sangat erat kaitannya dengan perlindungan harta atau hak milik. Berdasarkan hal tersebut, Islam memberikan penghargaan kepada setiap orang yang memperoleh hartanya secara baik dan halal. Maka, wajar jika hasil dari setiap pekerjaan atau kreasinya baik dengan menggunakan fisik atau pikiran menjadi hak milik atau harta yang melekat pada orang tersebut. Pemeliharaan harta dan hak milik digolongkan pada tingkatan menutup jalan sebab merupakan pondasi yang digunakan sehingga berhati-hati ketika beramal saat bertemu dengan perbenturan kebaikan dan keburukan. Menutup jalan berkaitan erat dengan hak merek, karena dapat menutup potensi yang mengakibatkan timbulnya mafsadat seperti tindakan pemanfaatan merek tanpa persetujuan dari pemilik.¹⁶⁸

Para ahli ushul fiqh sampai sekarang dalam menjelaskan perlindungan terhadap harta hanya tertuju kepada perlindungan dalam bentuk negatif atau berupa sanksi bagi pelaku kejahatan. *Maqāshid syarīah* memberikan dua bentuk mekanisme perlindungan, antara lain:

a. Perlindungan yang bersifat positif

Perlindungan ini mengacu pada manfaat ekonomis yang dimiliki penemu sebagai akibat dari usahanya dan pemikirannya demi menghasilkan sebuah karya intelektual.

b. Perlindungan yang bersifat negatif.

Perlindungan ini condong kepada penampikan segala bentuk kerugian atau ganti rugi atas pelanggaran hak kekayaan intelektual. Seperti misalnya sanksi

¹⁶⁷*Ibid.*

¹⁶⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 352.

perdata maupun pidana yang dijatuhkan kepada pihak yang melakukan pelanggaran.¹⁶⁹

Larangan mengambil harta dan hak orang lain secara sengaja terdapat pada surat Al Baqarah ayat 188, yaitu sebagai berikut:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجُّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ
تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٨٩﴾

“Dan janganlah kamu makan harta saudaramu dengan cara tercela, dengan memberikan suap kepada para penguasa agar kamu dapat mengambil harta orang lain dengan cara batil/dosa sedang kamu mengetahuinya”.

Jasser Auda menjelaskan bahwa keutuhan atau keholistikan syariat Islam dapat dipandang dari dalil yang dipakai untuk dijadikan pertimbangan dalam membuat produk fikih oleh para ahli fikih yaitu yang bersifat bukti atau dalil yang menyeluruh (*holistic evidence*).¹⁷⁰ Pemikiran holistik digunakan untuk mengkaji permasalahan perlindungan hak merek dengan ketentuan *maqāshid syarīah* untuk mencapai kesatuan antara hukum dengan moralitas, sehingga terciptalah jalan tengah dari banyaknya permasalahan yang ada.

Hal ini selaras dengan pendapat Al-Syathibi menjelaskan mengenai cara melindungi harta sesuai dengan ketentuan *maqāshid syarīah* yaitu: “Adanya ketetapan hukum yang dilegalkan oleh Allah tentang diharamkannya mencuri dan sanksi atasnya, diharamkannya curang dan berkhianat di dalam bisnis, diharamkannya riba, diharamkannya memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan diwajibkan untuk mengganti barang yang telah dirusakanya, sehingga dengan demikian terjagalah/terpeliharalah harta”. *Maqāshid syarīah* memiliki peranan yang sangat penting untuk melindungi dan memelihara harta dengan maksud agar dapat mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

¹⁶⁹Asmuni Mth., "Perlindungan terhadap Harta (Perspektif Maqashid al-Syari'ah)", *Millah V*, no. 2 (2006): 31.

¹⁷⁰Jasser Auda, *Maqashid Al-Shari'ah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, 47.

Surat Al-Maidah ayat 38 membahas tentang hukuman atau sanksi berat yang diberikan kepada orang yang merampas hak orang lain, yaitu sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

“Adapun pencuri yang terbukti baik ia laki-laki atau perempuan, potonglah tangan mereka sebagai balasan atas perbuatan melanggar ketentuan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa serta Mahabijaksana”.¹⁷¹

Larangan merugikan harta ataupun hak orang lain tercantum pada surat Asy Syu'araa ayat 183, sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨٣

“Janganlah kamu merugikan hak orang lain sedikit pun, dan jangan kamu merajalela di bumi dengan menimbulkan kerusakan”.¹⁷²

Terdapat tiga pokok penting yang perlu diperhatikan di dalam menjaga/memelihara harta dalam kegiatan *muamalah*, yaitu:

1. Pencatatan
2. Persaksian
3. Penyertaan dokumentasi.

Secara luas, proses dan ketentuan yang mengatur pendaftaran dan perlindungan merek yang berdasar pada Undang-Undang Merek tidak bertentangan dengan syariat Islam. Begitu juga maksud dan ketentuan dari pemberian hukuman atau sanksi bagi pelaku pelanggaran hak merek selaras dengan ketentuan dalam syariat Islam, karena ketentuan sanksi tersebut dalam kategori *ta'zir* ditentukan berdasarkan kebijaksanaan penegak hukum atau hakim. Yang paling penting, sanksi tersebut efektif bekerja untuk menegakkan keadilan, melindungi hak, dan mewujudkan kemaslahatan.

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan keburukan didahulukan atas mendatangkan kebaikan”

¹⁷¹Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, 199.

¹⁷²*Ibid*, 665.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 282:

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertransaksi atas dasar hutang dalam waktu yang telah ditentukan, tulisklah. Hendaklah seorang penulis diantaramu menulis dengan benar, dan janganlah dia enggan menulisnya sebagaimana yang telah diajarkan Allah. Hendaklah ia menulis dan orang yang berhutang mengimlakkan. Bertakwalah kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah kau mengurangi sedikit pun. Bila orang yang berhutang itu seorang yang lemah mental atau fisik, atau tidak mampu mengimlakkan sendiri, walinya mengimlakkan dengan benar. Angkatlah dua saksi laki-laki di antara kamu sendiri. Jika tidak ada dua orang saksi laki-laki, ambillah seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu percayai. Jika seorang dari dua saksi wanita, khilaf, yang lain dapat mengingatkannya. Para saksi janganlah menolak jika diminta dan janganlah segan menulis, baik kecil maupun besar untuk waktu yang telah ditentukan. Itu akan lebih adil menurut Allah dan lebih menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu untuk tidak ragu. Kecuali untuk barang yang ada, serta beredar di antara kamu, tidaklah salah kalau kamu tidak menulisnya. Dan adakan saksi apabila kamu berjual beli, janganlah penulis maupun saksi dipaksa. Jika kamu lakukan yang demikian, suatu kejahatan telah terjadi pada dirimu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah. Allah telah memberikan kepadamu pengetahuan Allah Mahatahu segala sesuatu.”¹⁷³

Pencatatan merupakan upaya pertama untuk melakukan pemeliharaan harta, dengan tujuan agar menghapus kebimbangan atau kecurigaan para pihak yang berdagang, membuat pernyataan yang jelas apabila terjadi perselisihan, melindungi atau menghindarkan harta dari segala sesuatu yang dapat menghilangkan atau mengurangi harta tersebut, menjauhkan dari penipuan, kelalaian dan upaya untuk mengikat hak dan kewajibannya pihak yang bertransaksi. Upaya yang kedua adalah menerapkan persaksian, dengan maksud untuk memelihara aktivitas perdagangan dari tindakan kecurangan, menghapus kecurigaan yang disebabkan oleh berkurangnya hak pada aktivitas transaksi, dan meningkatkan informasi antara para pihak dalam suatu transaksi. Penyertaan dokumentasi menjadi upaya terakhir, karena dimaksudkan sebagai penguatan alat bukti hukum, mempertahankan kasus transaksi yang berlangsung lama, dan untuk memandu pihak yang berdagang dari penipuan dan kecurangan.¹⁷⁴

¹⁷³*Ibid*, 83-84.

¹⁷⁴Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Konsep Harta Dalam Tinjauan *Maqāshid syarīah*", *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): 71.

. Mengenai pengaturan masa kepemilikan hak merek dalam Islam mengenai ketentuan harta, kepemilikannya tidak dibatasi oleh waktu.¹⁷⁵ Selaras namun berbeda dengan hak merek, kepemilikan hak merek selama 10 tahun tetapi dapat diperbaharui sehingga hampir sama seperti ketentuan hukum *al-māl* yang mana masa kepemilikan hak merek bisa diperpanjang dengan waktu yang tidak ditentukan.

Tujuan untuk menjaga keseimbangan dalam *mu'amalah māliyah* sebagaimana pendapat Ibn Rusyd, pemerintah diperbolehkan untuk memperoleh keuntungan dari sebagian keuntungan yang ditimbulkan dari kepemilikan hak kekayaan intelektual tersebut dengan maksud untuk kepentingan umum.¹⁷⁶ Dalam konsep hak merek, pemerintah dapat mengambil biaya pada saat proses pendaftaran, perubahan dan perpanjangan merek.

Allah menurunkan wahyu sebagai konsepsi dan teori aplikatif untuk mempermudah hambanya dalam melindungi atau memelihara hartanya. Islam sangat memperhatikan hak umatnya dan memberikan batasan dengan tujuan supaya manusia tidak saling mengambil harta orang lain menggunakan cara batil, mengikat kewajiban dan hak para pihak yang bertransaksi agar harta jauh dari kejahatan dan terjaga keberkahannya, dan terwujudnya perdamaian semua pihak yang berdagang.¹⁷⁷

Tujuan merupakan hal mendasar dalam penerapan hukum Islam. Semua fitur yang digunakan diciptakan untuk mendukung kepada orientasi tujuan.¹⁷⁸ Perlindungan hak merek memiliki tujuan untuk melindungi merek dari kecurangan dan memberi rasa aman terhadap pemilik merek sehingga terciptalah kemaslahatan dalam perdagangan dan dapat meningkatkan angka produksi dan dagang.

Apresiasi dan pengakuan hak atas kekayaan intelektual merupakan insentif yang kuat bagi para ilmuwan, penemu, dan pemikir karya intelektual untuk

¹⁷⁵Asmuni Mth., *Hak Milik Intelektual Dalam Islam*, 45.

¹⁷⁶*Ibid.*

¹⁷⁷Naerul Edwin Kiky Aprianto, *Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqāshid syarīah*, 71.

¹⁷⁸Jasser Auda, *Maqashid Al-Shari'ah As Philosophy of Islamic Law A System Approach*, 54.

mengungkapkan ide-ide yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Islam muncul untuk melahirkan kesejahteraan manusia dan menghilangkan kejahatan di dunia. Maka sesuatu yang telah mendatangkan kebaikan dan menghilangkan keburukan harus diakui dan dilindungi, termasuk adanya merek sebagai aset bisnis telah diakui dalam Islam karena dipandang sebagai harta atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.

C. Analisis Komparasi Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek dalam Perspektif Hukum Positif dan Fikih

Dari zaman dahulu hingga masa perdagangan bebas, sejalan dengan konvensi internasional mengenai hak merek yang telah dilegalisasi oleh Indonesia, Islam mengatur hak merek dengan menggabungkan konsep-konsep hak, kepemilikan dan harta menjadi satu sistem. Merek memiliki peranan yang sangat penting yaitu berperan dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, adil, dan bersifat melindungi. Perlindungan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang merek harus selalu diperbaharui dan diterapkan dengan sungguh-sungguh. Disisi lain produk fikih dalam ijtihad para ahli fikih juga harus menjadi pondasi untuk mendukung perkembangan hak merek. Hal tersebut ditujukan untuk memaksimalkan potensi kepastian hukum dan pelayanan di dunia industri dan perdagangan demi menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Apabila kita perhatikan isi dari perlindungan hak merek oleh hukum positif maupun fikih dengan seksama, maka kita akan menemukan adanya persamaan dan perbedaan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa hukum positif dan fikih sama-sama memandang bahwa sesuatu yang dimiliki oleh manusia merupakan hal yang harus dilindungi dan tidak dapat digunakan orang lain tanpa izin dari pemilik. Oleh karena itu, maka keduanya sama-sama mementingkan perlindungan hak merek.

Kategori	Hukum Positif	Fikih
Sejarah	Perlindungan merek pertama di pemerintahan Indonesia diatur dalam UU No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek dan Merek Perniagaan. Kemudian diperbaharui	Para cendekiawan muslim kontemporer mulai membahas HKI dalam ruang lingkup Masail Fiqhiyah dan barulah secara khusus Hak Ibtikar dibahas oleh Fathi Ad-

	dengan UU No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek, dan dilakukan perbaikan melalui UU No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan UU Merek. Lebih jauh, dengan dibentuknya UU Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Dan yang terbaru adalah UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan beberapa ketentuannya diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	Dhuraini. Dalam sejarah awal peraturan mengenai hak kekayaan intelektual diterapkan oleh Kekhalifahan Turki Ustmani pada tahun 1910 dengan mengeluarkan <i>Qanūn Haq At- Ta'lif</i> (karya tulis). Namun tidak ada norma terkait dengan hak merek. Di Indonesia mulai di MUI mulai melebur hasil ijtihad mengenai HKI pada muktamar 5 tahun 1998 dan diperbaharui pada MUNAS VII tahun 2005
Perkembangan Perlindungan Merek	Para ahli hukum hak kekayaan intelektual menyadari akan pentingnya perlindungan merek dalam perdagangan. Negara Uni Eropa, benua Amerika Utara, dan Australia memiliki regulasi yang ketat mengenai hak merek. Di Indonesia sendiri selalu melakukan revisi berkala mengenai pembaharuan hukum yang tepat untuk digunakan pada model pasar perdagangan di Indonesia.	Pembahasan perlindungan merek oleh para ahli fikih kontemporer secara khusus sudah meningkat dari tahun ke tahun, dibuktikan dengan meningkatnya karya ilmiah mengenai perlindungan merek. Dengan dikeluarkannya fatwa MUI tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, hal tersebut dapat mencerminkan bahwa para ahli fikih menyadari pentingnya perlindungan merek.

Fungsi Merek	Secara garis besar Undang-Undang Merek dan fikih memiliki persamaan dalam hal fungsi hak merek yaitu sebagai pembeda. Sejak zaman dahulu merek digunakan sebagai pembeda antara produk barang dan/atau jasa dihasilkan dari kreasi seseorang dengan produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan dari kreasi orang lain. Syarat permohonan di Undang-Undang Merek disusun supaya setiap produk memiliki daya pembeda untuk alasan perlindungan dan mempermudah identifikasi.	Islam melarang mengambil hak orang lain termasuk peniruan atau pemanfaatan merek tanpa izin, hal tersebut mengarah pada pencegahan adanya kerusakan sehingga merek harus memiliki daya pembeda dengan merek lain. Fatwa MUI tentang perlindungan hak kekayaan intelektual menjelaskan bahwa hak ibtikar diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah peraturan merek harus memiliki daya pembeda dengan merek lain.
Asas Legalitas Merek	Prinsip <i>first to file</i> digunakan pada Undang-Undang Merek. Prinsip <i>first to file</i> berarti bahwa siapa saja yang pertama kali mendaftarkan permohonan kreasi baik pribadi atau badan hukum maka merekalah yang berhak mendapatkan hak eksklusif dan perlindungan hukum. Disisi lain, prinsip <i>first to file</i> dinilai lebih menjamin kepastian hukumnya, tetapi	Hak ibtikar dapat diartikan kreasi seseorang untuk pertama kali dan belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya. Islam lebih condong kepada prinsip <i>first to use</i> yang lebih mengutamakan kemaslahatan dan keadilan pemilik merek yang sesungguhnya. Pada prinsip <i>first to file</i> tidak melihat siapa yang menemukan, tetapi siapa yang mendaftarkan mereknya

	belum efektif menciptakan keselarasan jaminan keadilan dan kemanfaatan, karena masih banyak merek-merek yang didaftarkan bukan oleh pemilik merek yang sebenarnya.	pertama kali. Sehingga tidak menyinggung aspek historis pada merek tersebut. Indonesia dulu menerapkan prinsip <i>first to use</i> , kemudian diganti karena dinilai kurang efisien dan efektif di mata hukum.
Tujuan Pendaftaran Merek	Tujuan dari pendaftaran merek yaitu guna memperoleh kepastian dan perlindungan hukum terhadap merek. Perlindungan hukum hanya dilakukan untuk merek yang telah didaftarkan. Merek yang telah terdaftar merupakan merek yang sudah teruji dan lolos dari ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi merek yang terdaftar.	Dalam perdagangan perlunya memperhatikan pemeliharaan harta yang dibagi menjadi tiga pokok penting yang harus diperhatikan, yaitu penyertaan dokumen, persaksian, dan pencatatan. Secara umum ketentuan pendaftaran merek tidak bertentangan dengan fikih. Hal tersebut bertujuan memberikan rasa aman dan sah secara hukum.
Hak Eksklusif	Orang yang telah mendaftarkan mereknya akan mendapatkan hak eksklusif. Hak eksklusif bersifat privat dan berfungsi sebagai “monopoli dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun, sehingga mendapatkan perlindungan hukum yang sah oleh negara.	Konsep hak eksklusif pada hak merek dijelaskan oleh para ahli fikih dalam perlindungan harta bernilai yang terdapat dalam syariat sebagai sesuatu yang memiliki nilai jual dan dapat memberikan keuntungan merupakan harta yang dapat diambil manfaatnya oleh syariat dan mempunyai sifat eksklusifitas.

Masa Kepemilikan Merek	Merek terdaftar mendapatkan perlindungan selama 10 tahun terhitung dari penerimaan pendaftaran. Masa kepemilikan tersebut dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak ditentukan selama pemilik masih memakai merek tersebut.	Menurut para ahli fikih, masa kepemilikan merek tidak memiliki batasan ketentuan yang pasti. Ketentuan masa kepemilikan hak merek sama dengan aturan dasar yang mengatur benda yaitu tidak dibatasi oleh waktu.
Perlindungan Hukum	Perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu preventif (pencegahan) atau represif (menanggulangi atau menindak). Perlindungan hukum preventif bertujuan meminimalisir potensi pelanggaran hak merek dan langkah perlindungan ini difokuskan kepada pengawasan dan anjuran untuk segera mendaftarkan mereknya. Sedangkan perlindungan hukum represif memiliki andil lebih besar pada lembaga dan aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi yang menjerat pelaku pelanggaran merek.	Konsep memelihara harta bertujuan untuk menjaga hak yang dimiliki seseorang. Perlindungan hak merek dalam Islam dibagi menjadi dua yaitu perlindungan yang bersifat positif yaitu kompensasi ekonomis dan perlindungan yang bersifat negatif yaitu kompensasi hukuman. Disisi lain Islam menerapkan tindakan pencegahan terhadap ancaman pelanggar merek dengan ancaman-ancaman hukuman dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah hingga para ahli fikih mengatur dalam ketentuan-ketentuan hukumnya.
Tujuan Perlindungan	Perlindungan hak merek merupakan upaya yang timbul	Hak ibtikar adalah kreasi yang timbul dari gambaran

	untuk melindungi hak yang muncul dari hasil pikir olah otak dan didasari oleh kepentingan untuk memelihara perdagangan yang sehat dan menanggulangi terjadinya pelanggaran.	pemikiran dan analisis seseorang. Islam melindungi hak setiap orang dan menegakkan keadilan. Sehingga tercipta kemaslahatan pemilik hak dan mencegah datangnya keburukan.
Pengalihan Hak	Pengalihan hak merek di Indonesia bisa dilaksanakan dengan menggunakan hukum Islam, hukum perdata, maupun hukum adat.	Pengalihan hak merek dalam Islam telah ditegaskan dalam fatwa MUI bahwa harus sesuai dengan syariat selama tidak melanggar aturan agama dan perundang-undangan.
Produk Merek	Indonesia memiliki aturan atau dasar hukum yang bersifat pluralisme, karena Indonesia terdiri dari berbagai macam agama, suku dan ras yang berbeda sehingga dalam peraturan hukum positif tidak membatasi produk-produk merek yang dipasarkan baik yang berlabel halal maupun tidak berlabel.	Berbeda dengan syariat Islam yang melarang jual beli barang haram dan menggunakan cara haram. Dalam fatwa MUI menegaskan bahwasannya hak merek dalam Islam tidak memperbolehkan jual beli yang bertentangan dengan hukum Islam. Seperti minuman keras, minyak babi, dan lain sebagainya.

Setelah melihat komparasi dari konsepsi perlindungan hak merek perspektif hukum positif dan fikih, maka memiliki konsep batang yang mirip. Karena tuntutan kondisi dan situasi dari bangsa Indonesia menyebabkan perbedaan di beberapa sudut

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, untuk mengakhiri pembahasan dalam skripsi ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan merek bertujuan untuk menerapkan keadilan dan keamanan dalam perdagangan. Indonesia menganut prinsip *first to file* yang mana merek yang dilindungi hanya merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pendaftaran merek melahirkan hak eksklusif kepada pemilik merek dalam jangka waktu 10 tahun dan bisa diperpanjang untuk digunakan sendiri maupun orang lain atas izin pemilik. Perlindungan preventif dan represif diaplikasikan menggunakan cara yang berbeda-beda dan melalui kerjasama dari berbagai pihak agar dapat memaksimalkan potensi perlindungan merek.
2. Dalam kacamata fikih, hak iktikar dapat diartikan sebagai hak merek secara umum. Islam mengatur ketentuan yang harus dipenuhi agar merek dapat diakui sebagai hak kepemilikan atas harta dengan tujuan untuk melindungi kemaslahatan dan menghindari *mafsadah*. Perlindungan hak merek dalam Islam merupakan gabungan dari beberapa konsep bahasan berbeda (hak, kepemilikan, dan harta) yang diramu menjadi satu dengan menggunakan *maqāshid syarīah* Jasser Auda.
3. Komparasi perlindungan merek antara hukum positif dan fikih memiliki persamaan dan perbedaan. Dalam beberapa perbedaannya didapati sistem pendaftaran yang tidak sama, begitu pula mengenai jangka waktu kepemilikan merek. Tetapi dari segi persamaan bisa didapatkan sama-sama sepakat bahwa merek merupakan harta bersifat immaterial yang harus dilindungi.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian secara seksama, dengan ini peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pentingnya mendaftarkan merek untuk para pengusaha sebagai upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum merek secara sah menurut konstitusi, bisa lebih dikenal dan mendapat kepercayaan dari masyarakat, menghindari persaingan yang tidak sehat (kecurangan) penggunaan merek dari pihak lain.
2. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi pentingnya hak merek kepada pemilik usaha dan mengedukasi masyarakat dengan menegakan sanksi yang didapat apabila melakukan pelanggaran merek. Disisi lain juga perlu mengupdate peraturan mengenai hak merek seiring berkembangnya teknologi.
3. Demi menaikkan produksi dan perdagangan di Indonesia, masyarakat perlu mengkonsumsi barang dan jasa dari usaha dalam negeri. Sehingga dapat mendongkrak ekonomi para pemilik usaha dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001),
- Achmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: Alumni, 2005.
- Adijani al-Alabij. *Perwakafan Tanah di Indonesia: Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Agnes Vira Ardian. *Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kesenian Tradisional Indonesia*. Universitas Diponegoro, 2008.
- Agung Sujatmiko. Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek. *Jurnal Media Hukum* XVIII, no. 2 (2011).
- Ahkam Subroto dan Suprapedi Eksplorasi. *Konsep Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*. Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Ahmad M. Ramli. *Cyber Law dan HAKI (Dalam Sistem Hukum Indonesia)*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Ahmad dan Mustaq. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Ahmadi Miru. *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Ali al-Khafifi. *Mukhtashar Akham al-Muamāl ah al-Syar'iyah*. Kairo: Matba'ah al-Sunnah, 1952.
- Alimin dan Muhammad. *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004.
- Asmuni Mth. Hak Milik Intelektual Dalam Islam. *Al-Mawarid* IX (2003).
- . Perlindungan Terhadap Harta (Perspektif Maqashid al-Syari'ah). *Millah* V, no. 2 (2006).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Naskah Akademik RUU tentang Merek*. Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2015.
<http://www.bphn.go.id/data/documents/penyelarasan.na.ruu.tentang.merek.pdf,pp>.
- Budi Agus Riswandi. Ratifikasi Protokol oleh Indonesia Keuntungan Apakah Yang Dapat Diraih. *Jurnal Hukum Bisnis* 28, no. 2 (2009).
- Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani. *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Dewi Sadiyah. *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Didin Hafidhuddin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Dwi Condro Triono. *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara Jilid I Falsafah Ekonomi Islam*. Irtikaz, 2012.
- Fajar Nurcahya Dwi Putra. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.

- Faraj Husain dan Abdu al-Wadud Muhammad al-Sariyati. *al-Nazariyat al-'Ammah fi al-Fiqh al-Islami wa Tarikhuhu*. Beirut: Dar An-Nahdhah Al-Arabiyah, 1992.
- Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hafidz Abdurahman. *Diskursus Islam Politik dan Spritual*. Bogor: al-Azhar Press, 2014.
- Harsono Adi Sumarto. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten, dan Merek*. Jakarta: Akademik Pressindo, 1990.
- HD. Effendy Hasibuan. *Perlindungan Merek: Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2003.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- I Made Agus Angga Kusuma Putra, Anak Agung Istri Agung, dan Desak Gde Dwi Arini. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Clothing. *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021).
- Imam Fahrizal. *Perspektif Prinsip-Prinsip Syar'iah Terhadap Peraturan-Peraturan Terkait Hak Merek*. UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Isnani Harahap, Marliyah, Yenni Samri Juliati Nasution, dan Rahmi Syahriza. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Jasser Auda. *Maqashid Al-Shari'ah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*. London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007.
- Julius Rizaldi. *Perlindungan Kemasan Produk Terkenal Terhadap Persaingan Curang*. Bandung: Alumni, 2009.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Sularno. Konsep Kepemilikan Dalam Islam: Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam. *Al-Mawarid* IX (2003).
- Martiman Prodjohamidjojo. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*. Bandung: Martiman Prodjohamidjojo, 2001.
- Muhammad Baqir Ash Shadr. *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*. Jakarta: Zahra, 2008.
- Muhammad Djumhana. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Muhammad Ferdian. Kedudukan Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Jujur. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* 9, no. 2 (2019).
- Muhammad Teguh. *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

- Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Naerul Edwin Kiky Aprianto. Konsep Harta Dalam Tinjauan *Maqāshid syarīah*. *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017).
- Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama)
- Nurul Huda dan Rohmah Miftahul Jannah. Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam. *Risalah* 24, no. 1 (2012).
- Oka Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Penjelasan Rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Rahayu Hartini. *Hukum Komersial*. Malang: UMM Press, 2005.
- Rahmi Jened. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2007.
- Rakhmita Desmayanti. Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan* VI, no. 1 (2018).
- Retna Gumanti, “*Maqāshid Al-Syarīah* Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam),” *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018).
- Sarjono. DD. *Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Simona Bustani. Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional Di Era Globalisasi: Kenyataan Dan Harapan. *Jurnal Hukum Prioris* VI, no. 3 (2018).
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sulasi Rongiyati. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada Produk Ekonomi Kreatif. *Jurnal Negara Hukum* IX, no. 1 (2018).
- Sulastri, Satino, dan Yuliana Yuli W. Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Tupperware Versus Tulipware). *Jurnal Yuridis* V, no. 1 (2018).
- Syukur Prihantoro. *Maqāshid al-Syarīah* Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem). *Jurnal At-Takfir* X, no. 1 (2017).
- Taqiyuddin an-Nabhani. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2010.

- Tim Lindsey dkk. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, 2011.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999.
- Tim Redaksi. *Ensiklopedi Hukum Islam*, IV. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahyu Sasongko. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Yahya Harahap. *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Yayuk Sugiarti. Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. *Jurnal Jendela Hukum* III, no. 1 (2016).
- Yusuf Al-Qaradhawy. *Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim*. Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2018.
- Yusuf Qardhawi. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE